

**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABA
PADA PT. BPD DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC Alunqashah

Disusun Oleh :
Dhianisa Salsabila
18423023

[Handwritten signature]
21/02-22

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhianisa Salsabila
NIM : 18423023
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPD
DIY Syariah Jalan Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan

Yogyakarta, 29 Oktober 2022



Dhianisa Salsabila

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Agustus 2022 M
26 Muharam 1444 H

Hal : Tugas Akhir Penelitian
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan surat nomor: 999/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 24 Agustus 2022 M, 26 Muharom 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing tugas akhir penelitian saudara:

Nama : Dhianisa Salsabila
NIM : 18423023
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPD
DIY Syariah Jalan Magelang

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Sofwan Hadikusuma, Lc., ME


REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini. Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penelitian:

Nama Mahasiswa : Dhianisa Salsabila
NIM : 18423023
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT.
BPD DIY Syariah Jalan Magelang

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Oktober 2022



Sofwan Hadikusuma, Lc., ME



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fa@uii.ac.id
W. fa.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023
Judul Tugas Akhir : Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPD DIY Syariah Jalan Magelang
Disusun oleh : DHIANISA SALSABILA
Nomor Mahasiswa : 18423023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Rakhmawati, S.Stat, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	(.....)
Penguji II	: Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI	(.....)
Pembimbing	: Sofwan Hadikusuma, Lc, ME	(.....)

Yogyakarta, 20 Januari 2023



Dr. Des. Asmuni, MA



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Alhamdulillah ‘ala kulli haalin wa ni’matin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia yang tiada henti serta kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman serta petunjuk di setiap kehidupan manusia dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Melalui karya kecil yang saya susun dengan sebaik-baiknya ini, saya mempersembahkan kepada :

Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ibu (Nur Rokhmah Yuliani, A.Md.) dan Bapak saya (Heru Saptono, S.TP., M.M.), yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sabar dan dengan kasih sayang yang besar, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya terutama saya sehingga saya bisa berada sampai dititik ini, tanpa semangat dan doa dari kedua orang tua, saya tidak akan sampai pada titik ini. Saya ucapkan ribuan terimakasih atas semua pengorbanan kedua orang tua walaupun saya belum bisa membalas semua pengorbanan ayah ibu saya secara langsung.

Terimakasih kepada seluruh sahabatku yang saya sayangi yaitu Safira, Laili, Rendi, Ulin, Sekar, Fani yang turut membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan yang telah memberikan warna di setiap harinya selama saya mencari ilmu di Program Studi Ekonomi Islam. Saya ucapkan banyak terimakasih atas segala doa, semangat, serta dukungannya selama ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta selalu diberikan keberkahan disetiap langkah kalian.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh dosen dan staff di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah membimbing, mendidik, mengarahkan, dan memberi ilmu yang berharga kepada saya selama ini. Terkhusus pada dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., ME yang selalu sabar dalam membimbing saya hingga sampai pada titik ini. Saya ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya dengan diberi kesehatan, kelancaran reseki, dan selalu diberi keberkahan.

Seluruh teman saya khususnya di Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2018 tanpa terkecuali, atas doa, bantuan, dan pengalaman yang sangat berharga selama ini, sehingga saya begitu banyak pengalaman selama kuliah di Prodi Ekonomi Islam sampai ditahap ini. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan keberkahan, kelancaran, rejeki, dan semoga dapat meraih cita-cita yang diinginkan serta sukses selalu untuk kalian semua.

MOTTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya.

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) “

- Q.S Al-Insyirah (94) : 5-7 -



ABSTRAK

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPD DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN

DHIANISA SALSABILA

18423023

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen risiko dalam cabang pembiayaan mudharabah pada Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus pada Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang. Teknik pengumpulan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan karyawan Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Mitigasi risiko yang digunakan oleh Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang menggunakan yang pertama menggunakan pola executing yang digunakan untuk anggota koperasi untuk modal kerja kemudian koperasi memberikan arahan sesuai KPRH. Yang kedua yaitu dengan ditetapkannya NPF di Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang maksimal sebesar 5%. Dan yang ketiga menggunakan agunan, dimana agunan berupa fixed asset atau piutang dengan ketentuan dari bank minimal 70% untuk fixed asset dan 30% untuk piutang

Kata Kunci : risiko, manajemen risiko, mudharabah, BPD DIY Syariah

ABSTRACT

RISK MANAJEMENT IN MUDHARABAH FINANCING IN PT. BPD DIY SHARIA, MAGELANG SLEMAN

DHIANISA SALSABILA

18423023

This study aimed to formulate the risk management in mudharabah financing at a branch of Bank BPD DIY Syariah in Jalan Magelang. The research method used was descriptive qualitative and a case study at Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang. The data collection techniques regarding the risk management in mudharabah financing were documentation and interviews with the employees of Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang. In this study, the researcher turned the collected data into systematic, orderly, structured, and meaningful data. The results of the study indicated that the risk management in mudharabah financing at Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang was an effort to minimize existing risks. The risk mitigation applied by Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang was, first, by using an executing pattern implemented for the members of cooperatives for their working capital for which the cooperatives would provide directions according to KPRH. The second was the stipulation of NPF at Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang at a maximum of 5%. The third was by using collateral in the form of fixed assets or receivables which were stipulated by the bank at a minimum of 70% for fixed assets and 30% for receivables.

Keywords: *risk, risk management, mitigation, mudharabah, BPD DIY Syariah*

October 31, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. sholawat serta salam tidak lupa agar senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya, semoga keselamatan bersamanya akan selalu menyertai bagi hamba-Nya, Aamiin.

Terwujudnya hasil penyusunan skripsi ini adalah berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, yang senantiasa memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan manfaat, pengalaman, nasihat, kritik dan saran kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fatul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., ME selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat sabar dan selalu semangat dalam memberikan banyak sekali bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terimakasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai ilmu serta pengalaman yang sungguh bernilai bagi penulis, semoga ilmu yang telah disalurkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

7. Bapak Imam Tarjono, SE., SSI. sebagai Pemimpin bidang di BPD DIY Syariah Jalan Magelang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BPD DIY Syariah Jalan Magelang serta telah memberikan akses untuk melakukan wawancara kepada karyawannya di bagian pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan Magelang.
8. Ibu Anggorowati, S.TP., M.Ec.Dev selaku penyelia bagian pemasaran pembiayaan di BPD DIY Syariah Jalan Magelang yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penelitian.
9. Bapak Adya Satria, S.Tp. selaku Account Officer bagian pemasaran pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan Magelang yang telah meluangkan waktunya juga untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penelitian.
10. Ibu saya terutama bapak yang sangat banyak sekali membantu dan memberikan saran, yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa yang tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi serta dukungan materi kelancaran penulis skripsi ini.
11. Sahabat seperjuanganku Safira ilmina, Sekar Dewi Kumalasari, R. Suriana Harapani, Annisa Ulinuha, terimakasih untuk dukungan dan bantuan yang telah kita lewati Bersama.

Semoga kebaikan, ketulusan dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan ini, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	55
D. Manfaat Penelitian.....	55
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Telaah Pustaka.....	6
B. Landasan Teori	10
a. Mudharabah.....	10
b. Pembiayaan	11
c. Manajemen Risiko	16
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	38
C. Obyek Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44

a. Profil BPD DIY Syariah Jalan Magelang	44
b. Penentuan dan penghitungan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah	45
c. verifikasi terhadap calon nasabah	46
d. Standar agunan pada pembiayaan dengan akad mudharabah ..	46
B. Pembahasan.....	47
a. Risiko pembiayaan mudharabah	47
b. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah.....	49
BAB V KESIMPULAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah bank yang aktivitasnya mengarah pada hukum Islam, dalam kegiatannya tidak diperbolehkan adanya bunga dan juga tidak membayar bunga pada nasabah. Keuntungan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari perjanjian dan akad sebagaimana telah diatur dalam syariat islam.

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat keuntungan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Keuntungan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan keuntungan syariah islam.

Dalam melaksanakan fungsi dan layanan jasa keuangan, perbankan syariah tentunya akan menghadapi potensi risiko. Risiko ini tidak dapat dihindari, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Berdasarkan PBI Nomor 13/23PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan dua risiko terakhir adalah risiko yang khusus dihadapi oleh perbankan syariah. (Sitompul, 2017)

Pada bank islam pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad Mudharabah, dimana mudharabah adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Produk pembiayaan mudharabah termasuk kedalam produk *Natural Uncertainty Contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah mendatangkan

ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Berbeda dengan produk *Natural Certainly Contracts* yang kontrak / akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flownya* bisa diprediksi dengan pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara jelas menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarnya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. (Julianti, 2016)

Pembiayaan mudharabah merupakan akad transaksi keuangan berdasarkan *profit and loss sharing* sebagai alternatif bank dengan sistem bunga, sehingga transaksi perbankan sesuai dengan sistem prinsip syariah. Hal senada juga diungkapkan bahwa *profit and loss sharing* sebagai alternatif pengganti bank yang beroperasi dengan sistem bunga, dan akan mudharabah merupakan bentuk akad yang sesuai dengan perbankan syariah dikarenakan sesuai dengan tujuan perbankan syariah yaitu adanya kerjasama dan pembagian keuntungan yang adil. Instrumen keuangan yang sangat penting dalam transaksi perbankan syariah adalah mudharabah.

Jenis keuangan islam pada dua bentuk yaitu *fixed return* dan *variable return*. *Variable return* memiliki manfaat dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas kegiatan ekonomi, di samping itu juga memiliki beberapa kelemahan yaitu terdapatnya risiko moral hazard dan kerugian. Moral hazard merupakan salah satu bentuk risiko yang muncul karena adanya salah satu pihak yang tidak mendapatkan informasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Pada mudharabah terdapat ketidakseimbangan dalam manajemen dan fungsi pengawasan, dan inilah yang menyebabkan mudharabah kurang populer dalam keuangan islam.

Pentingnya manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia didorong oleh beberapa alasan. Pertama, kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya sehari-hari. Risiko ini muncul karena secara fungsional dan operasionalnya, perbankan syariah mempunyai peran sebagai lembaga keuangan yang tidak terlepas dari perkembangan internal dan eksternal perbankan syariah itu sendiri yang semakin pesat dan hal tersebut mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Kedua, karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Ketiga,

setiap langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Keempat, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank syariah harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Berpijak dari empat alasan tersebut, penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. (Hulaikah et al., n.d.)

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011 cenderung memilih untuk memasukkan risiko pembiayaan pada akad mudharabah pada kelompok risiko investasi. Dimana dalam akad ini debitur tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati Bersama. Realisasi bagi hasil dan pengembalian modal secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal sebesar 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung, sebaliknya adalah bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Jika keuntungan saja tidak diperoleh, maka kembalinya modal pun tidak bisa dijamin. (Sitompul, 2017)

Pada saat dua tahun terakhir, virus corona memberikan dampak terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Virus corona ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun syariah (Apriya, 2022).

Pada BPD DIY Syariah Jalan Magelang sendiri memiliki risiko yang terjadi pada pembiayaan akad mudharabah. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika melaksanakan PKL di BPD DIY Syariah Jalan Magelang, selama pandemi Covid 19 dua tahun terakhir ada nasabah yang melakukan pinjaman untuk melakukan usaha kepada bank, namun dikarenakan adanya pandemi yang berdampak terhadap usaha nasabah tersebut sehingga banyak nasabah yang meminta perpanjangan waktu untuk mengangsurnya, selain itu ada juga nasabah yang usahanya benar-benar tidak memungkinkan untuk berjalan lagi sehingga terjadilah gagal bayar. Pada akad mudharabah sendiri jika pengelola usaha mengalami kegagalan dalam usahanya maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank, kecuali kesalahan yang disengaja oleh pengelola dana tersebut, namun modal awal yang diberikan bank kepada nasabah tetap kembali 100% kepada bank.

Maka dari itu, pembiayaan mudharabah yang telah disalurkan, bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen risiko yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Karena dengan adanya manajemen risiko yang handal risiko dapat dideteksi dan dapat dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan risiko-risiko yang terjadi dari pembiayaan mudharabah pada PT. BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman.
2. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman dalam pembiayaan mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan penulis untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pembiayaan akad mudharabah dan manajemen risiko dalam menghadapi risiko pembiayaan tersebut.
 - b. Dapat dijadikan sumber informasi tentang pentingnya suatu manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.
2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi akademisi mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah. Dan ini dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Manajemen risiko telah diteliti oleh banyak ahli, di antara yang relevan adalah sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Anna Sylvia Dian Savitri pada Tahun 2015 dengan judul, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah". penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mudharabah pada bank syariah dan untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan bank syariah terhadap manajemen risiko yang terjadi selama praktik mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data penelitian dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mudharabah pada BNI Syariah Kota Malang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*). manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan dilakukan dengan cara analisis pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan internal BNI Syariah. selain itu juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melakukan sampling end user (Savitri, 2015).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Rahayu Sitompul pada Tahun 2017 dengan judul " Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan ". Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Teknik pengumpulan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan merupakan upaya untuk meminimalisir risiko yang muncul baik pada tahap pra akad maupun pasca akad. Mitigasi pra-perjanjian dilakukan dengan mengikuti prosedur operasi standar yang ditetapkan secara internal oleh bank, memilih *mudharib* potensial dan menganalisis kelayakan komersial calon mudharib. Sementara

itu, manajemen risiko dilakukan setelah akad dengan rutin mengecek kondisi *Mudharib* dan memberikan pelatihan bisnis (Sitompul, 2017).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Halimah pada Tahun 2021 dengan judul “ Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 Bank di Bank Muamalat Kota Palangkaraya ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah dan untuk mengetahui apa saja risiko yang dihadapi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat kantor cabang Palangkaraya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada masa pandemic covid-19 di Bank Muamalat Palangkaraya sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang melekat pada prosedur pembiayaan dalam Bank Muamalat Palangkaraya. Risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Palangkaraya diantaranya risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbalance. Menurut peneliti bahwa manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Palangkaraya diantaranya mengidentifikasi risiko. Dampak pelaksanaan pembiayaan mudharabah akan berakibat mengalami menurunnya modal (risiko modal). (HALIMAH, 2018)

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ian Fahri Cahyadi pada Tahun 2019 dengan judul “ pengelolaan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Tindakan Preventif Pada Pembiayaan Mudharabah ”. Hasil dari penelitian ini adalah penduduk indonesia yang mayoritas beragama islam dan hampir sebagian besar berusia produktif merupakan peluang dan kesempatan bagi bank syariah untuk berkembang. Namun demikian, pihak bank syariah dalam menjalankan operasionalnya tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan profesionalitas. Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah pembiayaan yang paling berisiko tinggi adalah pembiayaan mudharabah karena modal uang yang harus disertakan 100% dari kebutuhan proyek yang dibiayai. Jadi apabila mengalami kegagalan akan beresiko pada tingkat likuiditas bank syariah tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kegagalan dalam pembiayaan mudharabah perlu pengelolaan manajemen risiko dan strategi pengamanan pembiayaan sebagai upaya Tindakan preventif sebelum melakukan pembiayaan mudharabah. (Cahyadi, 2019)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Indrianawati, Nisful lailah, Dewi Karina pada Tahun 2015 dengan judul “ Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam perbankan islam dengan batas penyebab rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah, masalah umum dan solusi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Informasi diperoleh dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), yaitu BMI, BSM dan BNI syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh risiko yang cukup besar, itu adalah risiko kerugian, terutama pada pendapatan bank. Sementara itu, masalah yang sering terjadi adalah restrukturisasi kepada pelanggan bank yang tidak memiliki itikad baik bersedia memenuhi kewajiban mereka, maka akan dimasukkan ke dalam eksekusi jaminan. (Indrianawati et al., 2015).

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Nurfidini Ristianti pada Tahun 2019 dengan judul " Sistem Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah dengan simpan pinjam dan pembiayaan Syariah di cabang Berama Serang dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Mudharabah. Sebagai metode penelitian, digunakan deskriptif kualitatif normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengumpulkan data primer dan data sekunder. Saat mengolah data, penulis mengkaji semua informasi yang tersedia dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah KSPPS Berkah Cabang Serang menggunakan metode bagi hasil, dimana bagi hasil dilakukan setelah memperhitungkan laba bersih. Penerapan manajemen risiko adalah Peraturan Bank Indonesia No. Pasal 13/23/PBI/2011 (4) tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan entitas komersial syariah. Pelaksanaan pengendalian ini terdiri dari beberapa proses antara lain identifikasi risiko, analisis risiko, manajemen risiko dan pengendalian pemesanan review pengelola keuangan Mudharabah (Ristianti, 2019).

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Ermita Rosalina pada Tahun 2017 dengan judul " Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqlal Pekalongan ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tingkat risiko dalam pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan dan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan produk pembiayaan Mudharabah. Metode penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di BMT Istiqlal Pekalongan. Informasi tentang manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah diperoleh melalui wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqlal Pekalongan merupakan upaya untuk meminimalisir risiko yang muncul baik pada tahap pra akad maupun pasca akad. Sebelum terjadi akad, mitigasi dilakukan dengan mengikuti prosedur operasi standar yang diatur internal bank, memilih mudharib potensial dan melakukan analisis kelayakan komersial mudharib potensial. Sementara itu, manajemen risiko dilakukan setelah akad dengan rutin mengecek kondisi Mudharib dan memberikan pelatihan bisnis (Al-Furqon, 2018).

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Mehilda Rosdaliva pada Tahun 2015 dengan judul " Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Karanganyar Palur ". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pembiayaan mudharabah, kebijakan manajemen risiko pembiayaan mudharabah, permasalahan dan penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Karanganyar Palur. Data penelitian menggunakan data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah prosedur pembiayaan mudharabah menekankan pada aspek kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan dan hasil pelaksanaan investigasi. Nasabah diwajibkan membuat surat pernyataan dan surat sanggup/askep/promes bermaterai 6000 yang telah disediakan pihak BSM KCP Karanganyar Palur. Pembiayaan tersebut mengacu pada PBI No: 13/25/PBI/2011, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, SE No: 17/016/PEM 2015, SE No: 16/077PEM, SE No: 16/054/PEM 2014, SE No: 15/060/PEM. Dari beberapa permasalahan pembiayaan mudharabah, terdapat empat jenis yang sering terjadi. BSM sulit memperoleh data biaya pengelolaan usaha debitur, adanya risiko ketidakpastian, adanya moral hazard, terjadi idle fund atau short fund. Strategi yang digunakan oleh BSM KCP Karanganyar Palur adalah penerapan prinsip pengawasan, kegiatan monitoring dan review, manajemen penyelamatan pembiayaan dan kerjasama pembiayaan (Rosdaliva, 2015).

Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya adalah tempat pelaksanaan yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian di BPD DIY Syariah Jalan Magelang, karena peneliti sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di BPD DIY Syariah Jalan Magelang.

B. Landasan Teori

1. Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari *adh-dharby fil ardhi* yang berarti usaha. Disebut juga qiradh yang berasal dari *al-qardhu* yang berarti memotong karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk usaha dan mendapatkan sebagian keuntungan. Mengenai terminologi, beberapa ulama Hanafi mengartikan pengertian mudharabah dengan cara yang berbeda-beda, yang mendefinisikan mudharabah sebagai kesepakatan membagi keuntungan dengan modal salah satu pihak atas pekerjaan pihak lain (bisnis). (Savitri, 2015).

Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk kerjasama usaha, salah satu pihak menanamkan 100% modal yang disebut *Shahibul Maal* dan pihak lainnya bertindak sebagai direktur utama (*mudharib*). Bagian keuntungan dari usaha patungan dihitung sesuai dengan rasio yang disepakati antara kolaborator.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola dana ikut bekerja (Savitri, 2015). Jika ada keuntungan, maka dibagi menurut nisbah yang telah disepakati di awal akad, dan jika kerugian itu bukan karena kesalahan pengelola dana, maka sepenuhnya tetap menjadi milik pemilik dana.

Dalam istilah Muamalah, pemilik harta (*Shahibul Maal*) memberikan modalnya kepada seorang pedagang atau pengusaha (*Mudharib*) untuk digunakan dalam perdagangan atau bisnis. Keuntungan dari bisnis Mudharib dibagi dengan *Shahibul Maal*. Partisipasi dalam hasil transaksi ini didasarkan pada kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak.

Mudharib adalah seorang pengusaha yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pemilik atau investor dana harus mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh Mudharib mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tetap harus dibayar oleh *Shahibul Maal* selama kerugian tersebut bukan karena penyimpangan atau kesalahan *Mudharib* (Al-Furqon, 2018).

b. Jenis jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu (Sitompul, 2017) :

- a) *Mudharabah Muthalaqah* adalah sistem Mudharabah dimana pemilik dana (*Shahibul maal*) tidak mengenakan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, *mudharib* memiliki hak dan kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana tersebut.
- b) *Mudharabah Muqayaaddah* adalah sistem *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan kepada *Mudharib* dalam pengelolaan investasinya, baik itu tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, *Mudharib* tidak memiliki hak dan kebebasan untuk menginvestasikan dana tersebut.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pendanaan adalah pendanaan yang disediakan baik oleh pihak sendiri maupun oleh lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh pihak lain. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk mendukung rencana penanaman modal (Putri, 2017).

Pembiayaan adalah pemberian uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan kontrak atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pemodal untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian keuntungan.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) untuk melakukan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dari nasabah untuk menjalankan usahanya. Hasil pembiayaan mudharabah dibagi antara bank Syariah dengan nasabah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad. Dua pihak yang bekerja sama dalam pembiayaan Mudharabah, yaitu (Hulaikah et al., n.d.):

1) Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah / pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, jika nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian maka seluruh kegiatan ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan (Indrianawati et al., 2015).

Pendanaan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pendanaan bonus. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, namun pembiayaan yang terkait dengan penelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah. Dan biasanya untuk produk keuangan dan keuangan. Penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan biasanya diatur (Cahyadi, 2019) :

1. Investasi khusus biasanya disebut *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Investasi khusus atau mudharabah muqayyadah merupakan kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat sesuai dengan permintaan *shahibul maal*.
2. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan dengan tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
4. Deposito sosial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, seperti murabahah dan ijarah.

c. Deskripsi Pembiayaan Mudharabah

minimal pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit *trust*, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- 2) Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- 3) *Rabbul Mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
- 4) Pengelola usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.
- 5) Keuntungan harus dibagi dalam suatu porsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau remunerasi yang ditetapkan dimuka.
- 6) Kerugian financial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh *rabbul mal* kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.
- 7) Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah.
- 8) Mudharabah dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan bergulir atau periode tertentu, *restriced* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan konsisi yang ditetapkan.
- 9) Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan *rabbul aml*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek mudharabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

Dari uraian di atas maka ruang lingkup pembiayaan mudharabah dikenal skim yang penting oleh bank syariah dalam hubungannya dengan deposit yang menyerahkan uangnya ke bank sebagai pemilik modal. Uang ini diinvestasikan oleh bank sebagaimudharib dengan dasar bagi hasil sesuai rasio yang telah disepakati bersama. Bank syari'ah menggunakan skim ini biasanya untuk membiayai

profesional seperti dokter, insiyur, pedagang atau pengrajin. Bank menyediakan pembiayaan yang diperlukan sebagai pemilik modal dan akan mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Perlu dicatat bahwa skim ini memiliki resiko tinggi bagi bank karena bank menyerahkan modal kepada mudharib yang menjalankan usaha dan manajemen, mudharib bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Untuk itu bank syari'ah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan resiko dan memastikan eksekusi transaksi mudharabah lebih baik.

d. Tujuan kegunaan pembiayaan dengan akad mudharabah

Pembiayaan dilihat dari tujuan atau sifat penggunaannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Ristianti, 2019) :

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, dimana diberikan dalam jangka pendek yaitu selama lamanya satu tahun.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pengadaan barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin atau peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi pada umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka Panjang dan menengah.

c) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif biasanya diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan dalam :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditunjukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

- 2) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap atau inventaris.
- 3) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi)

Berdasarkan cara pembayaran / angsuran bagi hasil, dibedakan dalam :

- 1) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- 2) Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
- 3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada 3 mode yang ditawarkan yaitu:

- 1) *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- 2) *Flat*, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode
- 3) *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).

Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam :

- 1) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
- 2) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun
- 3) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun
- 4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau pelayelamatan pembiayaan

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai :

- 1) Pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako, dll)
- 2) Pembiayaan sektor industri (contoh : *home industry* , konfeksi, sepatu)

- 3) Pembiayaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor, mobil, dll).

3. Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Indrianawati et al., 2015).

Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan.

Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang ingin dicapai. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat, termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak.

b. Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko (Sitompul, 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

Pengertian dari risiko paling tidak ada tiga point yaitu (1). Kerugian yang tidak diharapkan, yaitu ketika lembaga pembiayaan menginvestasikan modalnya

(pemberian kredit) kepada mudharib justru proyek tersebut mengalami kegagalan. (2). Penyimpangan dari yang diharapkan, yaitu apa yang telah direncanakan sejak awal (seharusnya) tidak sesuai dengan realita yang ada (sebenarnya). Meskipun secara keseluruhan pembiayaan itu tidak gagal total, namun bagi hasil yang direncanakan tidak memenuhi target. (3). Kejadian yang tidak menguntungkan, yaitu adanya peristiwa eksternal yang menyebabkan dampak negatif terhadap proyek yang di biayai, misalnya banjir, gempa bumi, kerusakan, dan lainnya yang mana perusahaan tidak punya kapasitas untuk menanggulangi (*force majeure*). Jadi kejadian ini tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mudharib.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan return. Bank syari'ah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syari'ah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati lebih mendalam, bank syari'ah merupakan bank yang syarat dengan resiko, karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang banyak mengandung resiko, seperti produk mudharabah. Demikian pula resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syari'ah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memerhatikan adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur asset dan liabilitasnya. Secara spesifik resiko- resiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko tingkat bunga dan resiko modal. Bank syari'ah tidak akan menghadapi resiko tingkat bunga, walau dalam lingkungan dimana berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya resiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syari'ah dan berpindah ke bank konvensional.

Secara garis besar jenis resiko itu juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu :

1. Resiko yang sistematis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik,

perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum;

2. Resiko yang tidak sistematis, yaitu resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Perbankan syari'ah juga berpotensi menghadapi resiko-resiko tersebut, kecuali resiko tingkat bunga, karena Perbankan Islam tidak akan berurusan dengan bunga.

Di sisi lain, pembiayaan bank syari'ah dilihat dari perolehan hasil dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : (1). Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap dan (2) Pemberian yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap. Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (tijarah) dan sewa menyewa (ijarah). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (syirkah). Berdasarkan kondisi tersebut maka pembiayaan di bank syari'ah akan memberikan resiko yang berbeda antara akad yang satu dengan lainnya.

Kontrak mudharabah dijalankan oleh bank syari'ah merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan asymmetric information. Asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetrik informasi yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk moral hazard dan adverse selection. Adapun yang dimaksud adverse selection adalah terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan moral hazard terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan resiko yang lebih besar dalam kontrak.

Dalam kontrak mudharabah, ketika proses produksi dimulai, maka agen (mudharib) menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, tidak menutup kemungkinan akan muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu moral hazard (tindakan yang tidak dapat diamati) dan adverse selection (etika pengusaha yang secara melekat

tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah asimetrik informasi adalah sangat berhubungan dengan masalah keuangan atau investasi. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kontrak keuangan mudharabah.

Tingkat adverse selection dan moral hazard adalah berhubungan langsung dengan tingkat asimetrik informasi dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu maka bank syariah harus memiliki alat screening untuk mengurangi asimetrik informasi yang akan terjadi dalam pembiayaan mudharabah. Agar dalam kontrak mudharabah dapat diminimalkan resiko dan terjadi maksimal hasilnya, maka pihak bank syariah perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui monitoring biaya dan proyek. Tindakan-tindakan yang dilakukan shahibul mal (*principal's*) terhadap mudharib (*agen's*) ataupun proyek untuk memperkecil masalah agensi, dalam teori keuangan dikenal dengan *incentive compatible constraint's*.

Hal lain yang perlu dicermati selain kegagalan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal, sama pentingnya bahwa kegagalan atau kerugian dapat disebabkan oleh faktor internal, misalnya kemampuan sumber daya manusia yang kurang memiliki integritas yang baik, kemampuan menganalisa kurang cermat, maupun kelemahan fungsi pengawasan atau monitoring terhadap usaha mudharib ketika mengalami masalah dan tidak mampu memberikan solusi yang tepat.

f. Jenis jenis risiko pada bank islam

Berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit. Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu meliputi (Syariah, 2021) :

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank yaitu penyaluran kredit/pembiayaan, dan aktivitas trisuri yang dapat menimbulkan risiko kredit seperti surat berharga, transaksi antar bank, kewajiban komitmen dan kontinjensi.

2. Risiko pasar

Bank belum memiliki aset derivatif dan aset devisa, sehingga risiko pasar sangat rendah. Aktivitas trading masih sebagai *niche market* di industri pasar bank dengan kewajiban mengupayakan likuiditas pasar melalui partisipasi secara aktif masih melalui broker.

3. Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk bank. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan dan non keuangan, bahkan reputasi bank dapat terancam.

4. Risiko likuiditas

Bank tidak pernah mempunyai permasalahan likuiditas dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan baik. Bank memiliki aset likuid yang mencukupi baik aset likuid primer maupun aset likuid sekunder serta mempunyai sumber pendanaan yang baik.

5. Risiko strategik

Bank melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko strategik dalam siklus yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, penilaian atau pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.

6. Risiko hukum

Bank melakukan pengendalian risiko hukum dengan melakukan review secara berkala terhadap perjanjian-perjanjian antara bank dengan pihak lain. Bank juga menggunakan standar perjanjian yang terkini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Risiko kepatuhan

Strategi manajemen risiko yang dilakukan bank untuk menekan risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap semua pegawai mengenai ketentuan-ketentuan internal dan eksternal.

8. Risiko reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi yang disebabkan karena risiko reputasi itu sendiri dan atau merupakan suatu akibat dari risiko-risiko yang lainnya. Pemberitaan negatif terhadap bank di media massa, situs bank dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan layanan nasabah, dan kuisioner nasabah ataupun terdapat tuntutan nasabah dapat menyebabkan terjadinya risiko reputasi.

9. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

10. Risiko investasi

Risiko investasi (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

g. Strategi dan Tindakan Preventif

Setelah memahani skim pembiayaan mudharabah dan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi, maka bank syari'ah, khususnya divisi manajemen resiko harus menentukan strategi dan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi sehingga pembiayaan mudharabah tidak mengalami kerugian. Adapun langkah preventif yang harus dilakukan adalah :

- 1) Bank-bank syariah harus mengetahui benar siapa mudharib-nya dalam arti karakter, integritas, dan aktivitasnya. Aspek religiusitas mudharib perlu mendapat perhatian. Tingkat religiusitas menunjukkan pada kondisi keberagamaan seseorang. Dalam konteks ini, religiusitas adalah keadaan dimana baik seorang shahibul mal atau mudharib memiliki pengetahuan dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kontrak mudharabah, meninggalkan perilaku riba, melakukan pembayaran. Ketentuan ini disyaratkan untuk diikuti, dengan harapan dapat memperkecil masalah-masalah agency. Ketentuan-ketentuan tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak mudharabah dapat menjalankannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan moral hazard.
- 2) Pengalaman mudharib dalam mengelola usahanya. Pengalaman adalah pelajaran yang berharga dan tidak di dapatkan dalam dunia pendidikan. Semakin lama pengalaman seseorang dan fokus terhadap usahanya maka semakin mengenali seluk beluk dan permasalahan pada usaha yang

dikelolanya. Bank syari'ah yang membiayai sistem mudharabah pada mudharib yang ahli dan pengalaman pada bidangnya, maka tingkat kegagalannya semakin kecil.

- 3) Untuk memastikan bahwa mudharib tersebut memiliki track record yang baik dalam usahanya maka bank syari'ah dapat melakukan bank checking untuk mengetahui apakah mudharib mempunyai pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan lain. Sedangkan untuk mengetahui pengelolaan usahanya bagus dan mendapat kepercayaan baik dari supplier maupun customer, bank syari'ah dapat melakukan trade checking secara random tentang pembayaran hutangnya lancar dan tepat waktu. Bila secara bank checking maupun trade checking baik maka dapat dikatakan bahwa mudharib orang yang berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya.
- 4) Meskipun dari segi karakter, integritas, dan pengalaman kerja baik sampai perjanjian kontrak mudharabah ditanda-tangani, namun terkadang kondisi seseorang apabila dihadapkan pada kondisi tertentu yang membuatnya tersudut maka perilaku itu dapat berubah. Untuk mengamankan kondisi tersebut, maka bank syari'ah dapat meminta jaminan. Dalam Fatwa Dalam Syari'ah no. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah (penyaluran dana yang dilakukan Lembaga Keuangan Syari'ah/LKS) diantara memuat pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama.
- 5) Ada baiknya mudharib yang akan dibiayai oleh bank syari'ah telah berjalan beberapa tahun dan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik. Dengan mendapatkan data laporan keuangan selama beberapa periode, maka analisis pembiayaan bank syari'ah akan mengetahui kondisi keuangan pihak mudharib. Bila tren-nya bagus, artinya usahanya tumbuh dan berkembang dengan tingkat profit yang naik setiap tahunnya, maka resiko kegagalan pembiayaan mudharabah dapat diminimalisir.

- 6) Apabila perusahaan mudharib yang akan dibiayai memiliki tempat usaha yang rentan terhadap kejadian kebakaran, gempa dan lainnya, alangkah baiknya bank syari'ah mengantisipasinya dengan mengikutkan dalam persyaratan akan agar tempat usaha harus diikutkan asuransi kerugian syariah. Demikian pula bila usaha itu milik perseorangan maka ada baiknya mudharib diharuskan mengikuti asuransi jiwa syari'ah. Ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi bila terjadi pada tempat usaha maupun pemilik usaha (mudharib) tersebut.
- 7) Bank-bank syari'ah, termasuk BPR syari'ah membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan pembiayaan bermasalah. Bidang ini secara khusus menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Disini diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang tersebut sehingga analisis terhadap proses restrukturisasi benar- benar kedepannya tidak terulang lagi. Bila dimungkinkan, bank syari'ah dapat bekerjasama dengan seseorang atau konsultan yang ahli dalam bidangnya sehingga proses restrukturisasi akan berhasil.
- 8) Bank-bank syari'ah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan syari'ah. Untuk itu pihak bank syari'ah harus membekali dengan pelatihan dan pengembangan, job training, magang dan lain sebagainya secara berkelanjutan sehingga memiliki ketrampilan yang baik dalam menganalisis rencana pembiayaan mudharabah maupun mengatasi pembiayaan bermasalah bila usaha mudharib menunjukkan gejala tidak sesuai yang diinginkan (on the track).
- 9) Bank syari'ah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.
- 10) Perbankan syari'ah harus membuat kebijakan yang ihtiyath (hati- hati) sesuai dengan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan, tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain-lain. Artinya harus menghindari conflict of interest baik antara pengelola bank dengan pihak mudharib, antara atasan dan bawahan bank syari'ah, maupun antara account officer (analisis pembiayaan) dengan pihak mudharib.

- 11) Perbankan syari'ah harus bisa mengendalikan dominannya portfolio tertentu termasuk di dalamnya mencakup resiko konsentrasi pembiayaan sehingga risikonya bisa dimitigasi dengan baik. Jika sudah terlanjur, dapat di atasi dengan sell down atau risk participation, atau jika aktivanya berupa Kredit Perumahan Rakyat (KPR), bank syari'ah bisa ikut sekuritisasi sebagian asset pembiayaan tersebut. Jadi bank syari'ah jangan sampai terpesona dengan bisnis yang sedang tren dan terkadang sifatnya temporer, atau bank syari'ah jangan sampai latah melihat jenis bidang usaha yang dibiayai oleh pesaingnya. Kondisi ini bukan jaminan bahwa keberhasilan pesaing yang terkonsentrasi pada bidang usaha tertentu akan dialami juga. Bank syari'ah dalam melakukan pembiayaan jangan terkonsentrasi pada satu atau dua bidang tertentu saja. Kondisi ini dapat berakibat fatal jika dominannya portofolio mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Bank syari'ah hendaknya menyebar resiko dengan melakukan pembiayaan pada berbagai sektor bidang usaha. Seandainya satu sektor bidang usaha mengalami kemunduran maka tidak akan berdampak pada Non Performing Finance bank syari'ah.
- 12) Perbankan syari'ah harus istiqomah (konsisten) dengan model bisnis. Perbankan syari'ah harus meriset dan mengkaji terlebih dahulu potensi pasar dari suatu bisnis. Pertanyaan seperti berapa lama potensi pasar bertahan? Adakah produk dari bidang usaha tersebut ada penggantinya (substitusi)? Apakah jumlah pesaing banyak atau sedikit? Dan lain sebagainya. Analisis pasar perlu dilakukan secara mendalam agar jangan sampai sebelum perjanjian akad mudharabah berakhir usaha mudharib mengalami kegagalan. Dari hasil analisis pasar ini, maka bank syari'ah dapat melakukan pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kegagalan dapat diantisipasi.
- 13) Sesuai dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), bank syari'ah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syari'ah yang berlaku. Kondisi sangat urgent untuk mengantisipasi bila ada mudharib mengalami permasalahan dalam usahanya yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah dan mengganggu cash flow lembaga bank syari'ah.

- 14) Melakukan monitoring yang intensif dan kuat. Dalam kondisi nasabah lancar sekalipun, monitoring tetap dilakukan. Monitoring pembiayaan yang lancar merupakan pembinaan yang terus menerus dilakukan kepada nasabah (mudharib). Strategi ini seharusnya dilakukan oleh bank-bank syari'ah yang rendah NPF-nya. Fokus dan prioritas atas nasabah dengan jumlah pembiayaan yang besar. Hal ini perlu dilakukan karena apabila beberapa nasabah besar mengalami kegagalan dalam usahanya dan pembayaran bagi hasil serta pengembalian modal terganggu, maka akan berdampak pada tingginya NPF bank syar'ah tersebut, sehingga tingkat kesehatan bank syariah akan turun.
- 15) Bank syari'ah harus memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Pedoman SPP) atau lebih dikenal dengan istilah Pedoman Whistleblowing System yang dapat digunakan perbankan syari'ah dalam mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di perbankan syari'ah.
- 16) Yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah bank tidak boleh melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah semata-mata dengan cara plafondering, yaitu kapitalisasi margin dan biaya bank yang tidak dapat dilunasi oleh mudharib. Biaya dan margin tertunggak tersebut ditutup dengan menaikkan limit pembiayaan mudharib sehingga tunggakan tidak terlihat lagi karena telah berubah menjadi pembiayaan efektif atau tambahan hutang dalam batas limit pembiayaan yang baru.

h. Proses langkah-langkah manajemen risiko

1. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain (Indrianawati et al., 2015) :

- a) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif
- b) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
- c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia
- d) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Prosedur pengukuran risiko secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*)
- b) Menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank
- c) Sensitivitas nilai pasar produk/posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi *stress*.
- d) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi.

Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh BCBS atau pendekatan standar. Bagi bank yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi dapat mengembangkan dan menggunakan metode internal, agar dapat menggunakan alat yang lebih sensitif untuk mengukur risiko.

3. Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus (Indrianawati et al., 2015):

- a) Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank
- b) Memertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia
- c) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dan dengan segera ditindaklanjuti. Pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapat otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern bank.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *kredit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perbankan maka kompleksitas usaha bank syariah juga semakin besar. Pada salah satu aspek, sebagai lembaga intermediasi bank syariah dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan pembiayaan kepada sektor riil. Sedangkan pada aspek yang lain, bank syariah harus tetap mampu menjaga likuiditasnya sehingga jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana tabungannya, pihak bank dapat memenuhi kewajibannya (Savitri, 2015).

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Prinsip kehati hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko terutama dalam memberikan pembiayaan karena pada dasarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank tersebut. Karena dana tersebut merupakan titipan atau Amanah dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep islam untuk menunaikan Amanah.

Penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya baik dari segi internal maupun eksternalnya (Cahyadi, 2019).

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap nasabah perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya

(*authorized*) dan *limit* batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta melakukan diversifikasi.

BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan yang harus disetujui komisaris dan menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebijakan dan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank dimana penyusunannya harus dilakukan koordinatif dengan dewan pengawas syariah (DPS) (Indrianawati et al., 2015).

Manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan Kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank syariah pun dapat dihindari.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut terdiri dari (Cahyadi, 2019):

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ini bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal untuk membayar kredit oleh debitur, atau dengan istilah untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya.

Intinya bank akan menawarkan sebuah perpanjangan waktu agar utang bisa dilunasi dengan tepat. Konkretnya tenor kredit bisa diperpanjang dan beban angsuran bisa menjadi berkurang. Selain itu, dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan

persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit. Bank juga dapat mengubah struktur kredit, misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya diseduaikan dengan kemampuan nasabah.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada kompersi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokokkredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit supaya lebih meringankan beban angsuran nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, serta wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti memadai dan didokumentasikan dengan baik.

i. Incentive Compatible Constraints

Menurut Presley dan Session *incentive compatible constraints* adalah cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak *mudharabah*. Pengendalian ini diterapkan untuk “ *ensure truthful, profit sharing contract may permit a more efficient revelation of any information asymmetries between the leader and the borrowed* “. *Incentive compatible constraints* yang diajukan oleh Presley dan Sessiom mencakup 4 aspek, yaitu (Oktaviani, 2017) :

1. *High stake of net worth.*
2. *High operating risk firms have higher leverage.*
3. *Lower fraction of unobservable cash flow.*
4. *Lower fraction of non-controllable coast.*

Menurut Asfi Manzilati sebelum melakukan akad (kesepakatan) kerjasama *mudharabah*, pada umumnya nasabah *mudharabah* harus memenuhi persyaratan atau ketentuan umum dikenal sebagai *incentive compitable constraints*. Hal ini untuk memastikan kualifikasi (karakter dan kapasitas) nasabah. Nasabah harus memenuhi *incentive compitable constraints* berupa karakter dan monitoring.

Pengetahuan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak *mudharabah*, karena mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar usaha yang

dilakukan, linearitas yang ekstrim antara hasil dengan kinerja dari usaha yang dihasilkan.

Monitoring merupakan kunci penting pada penegakan kontrak. Monitoring ini dilakukan sejak kontrak mudharabah belum terjadi yaitu sebagai alat uji karakter sekaligus sebagai edukasi kepada mitra (nasabah).

Pada saat kerja sama berlangsung, bank akan melakukan pengecekan riil, melihat dengan benar benar kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan laporan yang diberikan. Monitoring ini dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan. Melalui monitoring diharapkan bank mendapat informasi yang benar tentang nasabah. “Karim menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (*moral hazard*) maka bank syariah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, yaitu (Oktaviani, 2017):

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*Higher Stake In Net Worth And/Or Collateral*).

Dalam praktiknya, konvenan yang dapat diterapkan berupa :

- a. Penetapan Nilai Maksimal Rasio Hutang Terhadap Modal

Bila porsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikansi, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya itu.

- b. Penetapan Agunan Berupa Fixed Asset

Pengenaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (*Character risk*).

- c. Penggunaan Pihak Peminjam

Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon mudharib. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon mudharib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atas *character risk* calon mudharib.

2. Menetapkan syarat agar mudharibnya melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (*Lower Operating Risk*).

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa :

- a. Penetapan Rasio Maksimal *Fixed Assets* secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada *fixed assets* akan berarti :
 - 1) Besarannya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (*Cost of Goods sale*/ harga pokok penjualan). Hal ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.
 - 2) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi *fixed assets* yang telah dilakukan tidak dapat produktif.
 - b. Penetapan Rasio Maksimalk Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi
Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Bila rasio mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%. Keuntungan inilah yang dapat dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnis mudharabahnyanya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%.
3. Menetapkan Kovenan (syarat) agar Mudgaribnya Melakukan Arus Kas yang Transparan

Dalam prakteknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa :

- a. Monitoring secara acak

Inspeksi mendadak (sidak) sempat menjadu istilah populer di indonesia yang menunjukkan keefektifan metode ini dalam mengatasi adanya arus kas yang tidak masuk ke kas negara. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan. Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.

Cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang musiman atau berjangka pendek.

- b. Monitoring secara periodik

Dalam metode ini, mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. Cara ini biasanya

diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau berjangka panjang.

c. Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

4. Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharibnya melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*Lower Fraction of Non-Controllable Cost*).

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa :

a. *Revenue Sharing*

Bisnis yang biaya tidak terduganya besar, tentu akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana, ternyata akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya kecil.

Munculnya *non-controllable cost* ini dapat disebabkan oleh :

- 1) Mudharib mengetahui bahwa *nature of business* mengandung *non-controllable cost* yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana.
- 2) Mudharib mengetahui bahwa *nature of business* mengandung *non-controllable cost* yang tinggi, dan mudharib secara transparan menyampaikan kepada pemilik dana.

Dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib dan seluruh biaya ditanggung oleh mudharib, atau dengan kata lain yang dibagihasilkan *revenue sharing*.

b. Penetapan minimal profit margin

Ada kalanya mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya, tentu ini dapat mendzalimi pemilik dana. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual mudharib yang dibiayai oleh pemilik dana.

Monitoring ini dilakukan sejak kontrak mudharabah belum terjadi yaitu sebagai alat uji karakter sekaligus sebagai edukasi kepada mitra (nasabah). Pemicu dari ditetapkannya *Incentives Compatible Constrains* pada sebuah Bank Syariah khususnya pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yaitu terletak pada permasalahan (Oktavia Tri Aryanthi, 2019):

a. *Assymmetric Information*

Assymmetric information atau asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan, hal ini berkaitan dengan kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya.

Menurut Supriyono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Suwarjono, asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham).

Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik.

Dampaknya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap atau bahkan tidak sesuai kenyataan sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang menyebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan

melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen yaitu *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*.

b. *Adverse Selection*

Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih dibandingkan pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena adanya manajer perusahaan atau para pihak dalam (*insiders*) lainnya yang lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

Dengan itu bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya, pihak bank syariah sebagai prinsipal perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek, membuat kontrak yang lengkap misalnya tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan.

c. *Moral Hazard*

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi yang dimana satu pihak yang melangsungkan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Dapat dikatakan *moral hazard* yaitu keadaan bila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Pada sebuah penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab dari munculnya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk melakukan *moral hazard*, disertai tidak optimalnya sistem monitoring. Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian, sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan.

Dapat disimpulkan bahwa *Asymmetric Information* merupakan suatu permasalahan yang terjadi dikarenakan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh *mudharib* saat hendak mengajukan pembiayaan sehingga *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik *mudharib* pada saat kerja sama.

berlangsung, bank akan melakukan pengecekan riil, melihat dengan benar-benar kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan laporan yang diberikan.

j. Dasar Hukum Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup (Fadilah, 2019) :

- 1) Pasal 1 ayat (12) menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- 2) Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina)
- 3) Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"
- 4) Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Perjanjian baku pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah.

Walaupun perjanjian baku pembiayaan syariah hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh bank syariah, secara hukum dapat dibenarkan sepanjang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tetap dipenuhi dan isi/syarat-syarat perjanjian tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadists, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Hukum Positif di Indonesia. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang kehidupan, termasuk di dalam penyusunan kontrak.

Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaannya (*uyub al-ridha*). Di samping itu, ketidakjujuran di dalam penyusunan perjanjian akan berakibat perselisihan di antara para pihak. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab: 70). Dalam haditsnya Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan" (HR. Bukhari). Berdasarkan kutipan ayat Al Quran dan juga Al Hadits tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian dapat terwujud

Akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan

akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat akad murabahah, tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut (Julianti, 2016).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kualitatif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penulis berupaya menganalisis data dengan berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada waktu catatan dikumpulkan.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah BPD DIY Syariah Jalan Magelang St Km 5,5, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan secara bertahap, yakni dari pengajuan judul dan pembuatan proposal, seminar proposal, kemudian dilanjutkan penelitian atau pencarian data, dan tahap terakhir adalah mengumpulkan hasil penelitian. Semua rangkaian penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2022.

C. Obyek Penelitian

Objek penelitian diartikan sebagai suatu atribut atau sifat nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek penelitian ini mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah (Sitompul, 2017). Subyek penelitian yang dituju adalah karyawan BPD DIY Syariah Jalan Magelang yaitu Bapak Adya satria, S.TP sebagai Account Officer, Ibu Anggorowati, S.TP., M.Ec.Dev sebagai Penyelia bagian pemasaran Pembiayaan, Bapak Imam Tarjono, SE., SSi. Sebagai Pemimpin Bidang

BPD DIY Syariah Jalan Magelang, dan Bapak Dimas Hartono, S.T., MM sebagai Account Officer.

D. Sumber Data

Data merupakan bahan keterangan mengenai objek penelitian yang diperoleh pada lokasi penelitian. Sumber data merupakan seluruh hal yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Al-Furqon, 2018).

1. Sumber data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari narasumber. Data primer diperoleh melalui narasumber guna untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan untuk selanjutnya kemudian diolah sesuai kebutuhan penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang merupakan pelengkap data primer yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah maupun risiko-risiko yang muncul dari pembiayaan mudharabah yang diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber dan dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung guna memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada (Savitri, 2015).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil BPD DIY Syariah Jalan Magelang, dokumen-dokumen yang diberikan yang berkaitan dengan pembahasan manajemen risiko pembiayaan mudharabah (Savitri, 2015).

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini maksudnya adalah peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang akan di teliti yaitu melihat secara

langsung bagaimana pihak BPD DIY Syariah Jalan Magelang memajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah.

F. Teknik Analisis Data


Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, diteliti, dipelajari, sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Sitompul, 2017).

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan analisis data penelitian kualitatif tersebut yaitu meliputi :

1. Mengorganisasikan data, cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang sudah ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan membuang data yang tidak sesuai.
2. Membuat kategori, menemukan tema dan pola. Peneliti mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing pola keteraturan dan terlihat jelas.
3. Mencari eksplanasi alternatif data, dimana peneliti memberikan keterangan yang masuk akal pada data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang ada. Selain itu peneliti harus mampu menerangkan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
4. Peneliti mendeskripsikan data mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan hasil analisisnya. Dari uraian-uraian diatas, makna analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang didapat dari penelitian. Penelitian data yang dimaksud adalah melakukan klarifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data dari manajemen risiko pembiayaan mudharabah benar-benar relevan.

- b. Setelah data manajemen risiko pembiayaan mudharabah, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul.
- c. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan manajemen risiko pembiayaan mudharabah, risiko-risiko apasaja yang muncul, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah lainnya pada BPD DIY Syariah Jalan Magelang.
- d. Setelah data diperoleh dan diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Syariah Jalan Magelang.
- e. Penafsiran pengulasan Kembali secara deskriptif
- f. Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

Gambar 1.1



Pada gambar diatas, tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, sedangkan dalam penjelasannya langsung ditulis tentang reduksi data sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari Teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan

kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap dari Teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagian. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan pada setiap bab memiliki sub bab dan setiap sub bab merupakan bagian bagian dari bab yang menjelaskan lebih spesifik mengenai hal-hal yang terdapat dalam bab. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi :

Pada bab I atau pada bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Kemudian pada bab II adalah tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi telaah Pustaka penelitian terdahulu dan landasan teori. Dimana penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan pada bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Selanjutnya pada bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi jenis dan sifat penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian Pustaka. Pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Pada bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis pembahasan data sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Yang terakhir yaitu bab V yang merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan atau pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan memuat saran yang disampaikan demi kepentingan pengembangan riset selanjutnya dan perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan penelitian yang ditujukan kepada pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Profil BPD DIY Syariah Jalan Magelang

1. Sejarah Bank BPD DIY Syariah

Pada 19 Februari 2007, bank BPD DIY membuka Unit Usaha Syariah dan kantor Cabang Syariah, di Jalan Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY.

Peluang pembukaan *office channeling* yang tertuang dalam PBI No 8/3/PBI/2006, membuka ruang gerak bagi Bank BPD DIY dalam memberi kemudahan bagi masyarakat di seluruh kotamadya/kabupaten di DIY, untuk mendapat produk dan layanan berdasar prinsip syariah di seluruh kantor pelayanan konvensional (bpddiy.co.id).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat

b. Misi


- i. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.
- ii. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- iii. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan professional.
- iv. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi Regional Champion yang berkelanjutan.

- v. Menjalankan fungsi Agen Pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

3. Struktur Organisasi

Pada tahun 2019 struktur organisasi Tata Kelola PT Bank BPD DIY disusun sebagai berikut (Syariah, 2021) :

Gambar 1.2



Sumber : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021.

B. Penentuan dan penghitungan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah

Menurut keterangan dari Pak Adya selaku Account Officer di Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang, simulasi pembiayaan ini mengambil contoh dari salah satu nasabah, yaitu biasanya Bank BPD DIY Syariah menggunakan nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. *Expected return* pada Bank BPD DIY Syariah berada diangka 11,5% sampai dengan 13% tergantung dari pembiayaan yang diajukan.

Misalnya nasabah melakukan pengajuan Rp 750.000.000, nasabah memiliki laba kotor proyeksi tahun 2021 sebesar Rp 900.000.000 dan ada pergerakan proyeksi di tahun 2022 bahwa omset nasabah nanti naik 10% yaitu menjadi Rp 1.000.000.000 (900 juta dibulatkan menjadi 1M), kemudian dihitung dari omset 1M pertahun nasabah mendapat Rp 83.000.000/bulan. Jika jangka waktu pembiayaan nasabah selama 36 bulan, maka 1M tersebut dikalikan dengan 13% karena merupakan standar nisbah bank. Pertahun mendapat Rp 97.500.000 kemudian perbulannya mencapai Rp 8.125.000, jadi untuk bagi hasilnya Rp 8.125.000 sampai dengan 3 tahun. Untuk perhitungan pokoknya Rp 750.000.000 dibagi 36, karena untuk mudharabah ini pihak bank menyamakan dengan laporan bagi hasil setiap bulannya. Otomatis nasabah sudah mendapatkan ekspektasi keuntungan.

C. verifikasi terhadap calon nasabah

Cara BPD DIY Syariah melakukan verifikasi tidak terlepas dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), sesuai pernyataan dari Ibu Anggorowati selaku Penyelia di BPD DIY Syariah Jalan Magelang yang dibacakan dari Standar Operasional Prosedur yaitu “ *Verifikasi tidak terlepas dari 5C, pertama kali pengajuan masuk pasti langkah yang dilakukan bank... “* sebagai berikut :

1. *Character*, dari informasi debitur OJK
2. *Capacity*, nasabah perorangan ataupun lembaga, sisi perizinan maupun legalitas yang dimiliki
3. *Capital*, bank bekerjasama untuk akad mudharabah 100% dana tersebut dari bank kemudian nasabah dalam hal ini memiliki keahlian dalam menjalankan usaha.
4. *Collateral*, agunan yang digunakan
5. *Condition*, artinya sektor usaha yang dimiliki oleh nasabah apakah secara kondisi ini berprospek baik atau tidak

D. Standar agunan pada pembiayaan dengan akad mudharabah

Menurut keterangan dari Ibu Anggorowati selaku Penyelia di BPD DIY Syariah Jalan Magelang, mengatakan bahwa pada bank BPD DIY Syariah sendiri agunannya jika untuk *end user* menggunakan agunan fisik, yang mana agunan tersebut memiliki nilai pasar 125% dari plafond pembiayaan. Jadi agunan untuk *end user* dengan jangka waktu maksimum 12 bulan maka agunan pembiayaannya berupa tanah, tanah dan bangunan, *cash collateral* atau emas dari nasabah.

Pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 4 tahun atau 48 bulan, maka agunan sesuai dengan catatan yang berlaku sama juga dengan pemilik tanah, pemilik bangunan, emas atau cash collateral. Nilai peningkatannya 125% dari plafond, jadi jika ingin memiliki pembiayaan Rp 100.000.000 maka agunannya sekitar 125%.

Sedangkan mudharabah untuk lembaga atau linkage ke BPRS, jenisnya tidak hanya tanah bangunan, *cash collateral* atau emas, tetapi agunannya lebih banyak yaitu agunan *cash collateral*, agunan fisik baik tanah maupun tanah dan bangunan maupun bangunan bergerak, penjaminan dari perusahaan penjaminan, piutang, *personal guarantee* dari pemegang saham. Jadi jaminannya tidak harus tampak tetapi ada juga yang tidak tampak seperti PG atau *Personal Guarantee* dari pemegang saham.

2. Pembahasan

A. Risiko pembiayaan mudharabah

Menurut keterangan dari Ibu Anggorowati selaku Penyelia di BPD DIY Syariah Jalan Magelang menyampaikan bahwa risiko pembiayaan mudharabah yang sering terjadi di Bank BPD DIY Syariah itu ada 2 yaitu “ *Pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah itu pasti terpapar risiko imbal hasil dan risiko investasi* “, sebagai berikut (Wawancara dengan Anggorowati 3 Oktober 2022) :

1) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. (Syariah, 2021)

Terkait risiko imbal hasil, contoh ilustrasinya yaitu misalkan pada bulan September ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank, kemudian bank menentukan terlebih dahulu nisbah bagi hasilnya. Nasabah memiliki hak nisbah bagi hasil sebesar 60% dan bank sebesar 40%. Pada bulan September pendapatan dari usaha yang dijalankan nasabah sebesar Rp 4.000.000, dari pendapatan hasil usaha nasabah, bank berhak mendapatkan 40% dan selebihnya untuk nasabah. Tetapi pada bulan berikutnya belum tentu pendapatannya bisa sama seperti bulan September yaitu sebesar Rp 4.000.000,

bisa menjadi lebih naik atau bisa juga menjadi berkurang karena mengikuti kinerja bank pada saat itu.

Hal ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti menurunnya nilai aset bank dan naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

2) Risiko Investasi

Risiko investasi (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. (Syariah, 2021)

Terkait risiko investasi, contoh ilustrasinya yaitu di perbankan terdapat dana masuk DPK atau Dana Pihak Ketiga seperti nasabah yang mempunyai tabungan, giro, deposito dengan presentase yang berbeda-beda, misalnya komponen dari tabungan di bank ternyata lebih besar pada bulan ini, komponen tabungan yang lebih besar kemudian akan dikalkulasikan untuk menghitung berapa margin yang bisa disalurkan untuk pembiayaan. Bank menerima dana dan dikelola kemudian disalurkan. Ketika penyaluran tersebut bank akan terpapar risiko investasi, misalkan pihak bank menyalurkan dana kepada nasabah yang memiliki usaha kambing, dari usaha kambing tersebut kebutuhan pinjam nasabah sebesar Rp 200.000.000. Kemudian dari Rp 200.000.000 ini bank hanya bisa menyalurkan sekitar 80% dari kebutuhan nasabah. Jadi dari total kebutuhan ada sharing dari nasabah atau uang muka 20% dan bank 80% (ini sudah menjadi ketentuan dari bank). Kemudian dari 80% itu bank memprediksi atau memproyeksikan bahwa dalam jangka waktu selama 5 tahun bisa mengangsur diangka Rp 2.500.000, kemudian dari angsuran tersebut bank sudah memproyeksikan pendapatan nasabah dan diatas kemampuan angsuran nasabah. Apabila gaji perbulan nasabah diangka Rp 4.000.000 maka bank memproyeksikan pendapatan bulanan nasabah Rp 4.000.000 dan angsurannya

sebesar Rp 2.500.000, otomatis ada selisih sekitar Rp 1.500.000 yang mana itu menjadi pendapatan nasabah.

Namun pada saat menjalankan usahanya, pengusaha kambing tersebut mengalami suatu bencana seperti terdampak dari pandemi covid pada tahun 2020, sehingga menyebabkan usahanya mengalami kerugian maka pihak bank juga ikut menanggung atas kerugian yang dialami dari usaha tersebut.

B. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Syariah Jalan Magelang

Menurut keterangan dari Bapak Adya Satria selaku Account Officer bagian pemasaran pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan Magelang, manajemen risiko pembiayaan pada Bank BPD DIY Syariah menggunakan proses yang dibacakan dari Laporan Tata Kelola BPD DIY Syariah, dituliskan bahwa Langkah-langkahnya yaitu dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan limit risiko, dan pengendalian risiko.

1) Identifikasi risiko

Kegiatan identifikasi risiko mencakup analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank, produk dan kegiatan usaha bank. Identifikasi pihak bank syariah didasarkan pada pengalaman atas risiko yang pernah terjadi. Kegiatan identifikasi membuat bank syariah menerapkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Kebijakan manajemen risiko dapat dikatakan telah melekat pada produk maupun kegiatan operasional dari Bank BPD DIY Syariah.

Pada Bank BPD DIY Syariah sendiri akad mudharabah itu ada dua, yang pertama untuk modal kerja yang diperuntukkan perorangan untuk menjalankan usaha dan yang kedua untuk proses linkage atau terus pinjam, seperti dari bank ke koperasi maupun BPRS maupun BMT. Linkage adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan.

Persyaratan untuk perorangan atau langsung ke end user yaitu cara mengidentifikasinya dengan pemenuhan dokumen persyaratan. Ada 3 hal, yang pertama adalah legalitas dari peminjam, jika perorangan menggunakan KTP atau KK, jika badan usaha menggunakan akte dan persetujuan izin usaha. Kemudian yang kedua adalah agunan, agunan ini ada jangka waktu maksimum, ini merupakan bentuk manajemen risiko, kemudian nilai likuidasi dan nilai

pasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada nilai pasar dan ada nilai likuidasi. Ketiga adalah keperluan pinjam dan harus jelas penggunaannya, karena penggunaan harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai.

Selain itu Bank BPD DIY Syariah biasanya menggunakan pola *executing* yang digunakan untuk anggota koperasi sebagai pembiayaan modal kerja. Bank melakukan *random sample* dari beberapa orang kemudian di *cross check* sekitar 30% atau 40% yang mengajukan mudharabah. Kemudian menggunakan agunan, biasanya agunannya berupa fixed asset tetapi bisa juga menggunakan agnan dengan piutang, namun ketentuan dari bank minimal 70% untuk fixed asset dan 30% piutang.

Bagi hasil hanya dibagikan kepada bank dan sesuai dengan nisbah dan dasar perhitungan yang telah disepakati. Sebagai dasar perhitungan nasabah wajib menyerahkan laporan realisasi hasil usaha secara bulanan atau periodik. Ini sebagai bentuk manajemen risiko di BPD DIY Syariah. Jadi mudharabah itu ada yang ke end user langsung ada juga yang ke linkage atau penerus pinjaman melalui lembaga. Pada end user cara BPD DIY Syariah adalah dengan mengevaluasi atau memonitoring dari legalitasnya, di sesuaikan dengan kenyataan. Kemudian dari sisi agunan ada jangka waktu dan ada juga peningkatan nilai pasar, kemudian keperluan pinjamnya benar-benar di monitoring bukti dan juga adanya laporan usaha secara periodik.

Berbicara mengenai linkage, dari awal sudah lebih tetap karena bank membiayai banyak orang tetapi melalui sebuah lembaga yang mana tingkat kesehatannya diatur, memiliki surat izin usaha dari departemen yang berlaku, kemudian bersedia memenuhi akad sesuai dengan akad bank terhadap lembaga tersebut. Jika akadnya modal kerja berarti terus pinjamkannya harus dalam bentuk modal kerja juga.

Mengenai rasio keuangan, setoran modalnya juga harus sesuai dengan ketentuan dari bank yaitu maksimal 5%, kemudian total assetnya juga harus di audit oleh akuntan public lebih banyak, jadi jika mudharabah berhubungan dengan lembaga menjadi syarat korporasi, artinya tidak hanya sekedar dengan KTP kemudian agunan, jadi benar-benar harus di periksa kualitas dari lembaga tersebut yang mana sudut pandangnya tidak hanya dari bank saja tetapi juga dari lembaga lembaga terkait, tingkat Kesehatan, modalnya, akuntan publiknya. Karena plafondnya juga lebih besar dari pada yang perorangan.

2) Pengukuran risiko

BPD DIY Syariah dalam mengukur risiko artinya dalam menentukan plafond dan jangka waktu tentunya terkait dengan keperluan pinjam, jadi keperluan pinjam ini untuk modal kerja yang mana modal kerja itu barang habis pakai kemudian jangka waktu maksimalnya satu tahun atau dua tahun.

Kemudian lembaga terus pinjam, pada saat kebutuhannya untuk modal kerja maka plafond maksimal jangka waktunya ada pada angka 3 atau 4 tahun sekaligus untuk lembaga tidak diperkenankan melakukan penarikan sekaligus, tetapi penarikan bertahap sesuai dengan yang memang akan disalurkan. Contohnya jika pihak bank memberikan plafond komitmen misalnya 1 Miliar tetapi yang dibutuhkan sekarang hanya 200 juta dengan daftar nama APC, maka yang disalurkan oleh pihak bank yang 200 juta terlebih dahulu, yang sisanya menunggu daftar nama tersebut sudah muncul. Jadi tidak mudah dana tersebut dapat dimanfaatkan tanpa adanya end user, tetapi end user harus mengajukan terlebih dahulu baru kemudian dana itu dapat dicairkan dari bank. Ini merupakan salah satu manajemen risiko dari lembaga. jadi tidak diberikan langsung seperti end user sama seperti bank ke perorangan akan tetapi untuk lembaga penarikannya bertahap sesuai kebutuhan jika dari sisi jangka waktu.

Dari sisi plafond di awal pihak bank sudah punya perhitungan bahwa yang dibiayai itu adalah selisih dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar, jadi jika berbicara mengenai neraca keuangan sisi kiri dan sisi kanan ada aktiva dan pasiva, yang mana pasiva itu kewajiban sementara di sisi kiri aktiva itu adalah asset. Untuk kebutuhan lembaga, menurut perhitungan bank akan relevan optimal apabila modal kerja disuntik sesuai selisih yang saat ini belum terpenuhi, dikecualikan adanya Kerjasama lain yang membutuhkan modal banyak tetapi itu juga perlu dibuktikan dengan MOU.

Kemudian ketika bank sudah bisa running, namun ternyata ada lembaga lain yang ingin bekerjasama tetapi modal dari bank tidak cukup, atas dasar MOU ini kemudian mengajukan dan harus dibuktikan, tetapi selama itu tidak ada pembuktian berarti yang pihak bank cari adalah selisih antara modal yang belum tercover selama ini. Jadi bank tidak bisa sembarangan apabila menentukan jangka waktu dan plafond pembiayaan karena tidak bisa hanya sekedar riset tetapi dari hitungannya juga.

3) Pemantauan dan limit risiko

Pihak bank BPD DIY Syariah memang sudah terstruktur bahwa NPF nya maksimal 5%, kalau sudah diatas itu pihak bank sudah sampaikan dari awal bahwa tidak bisa menindak lanjuti. Tetapi apabila sebelumnya sudah baik yaitu kurang dari 5% pihak bank akan proses dengan prinsip kehati-hatian dan munculah plafond dan jangka waktu. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku d dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

Bank BPD DIY Syariah melakukan beberapa usaha untuk meminimalisir terjadinya risiko, yaitu yang pertama apabila dalam perjalanan NPF memburuk pasti pihak bank meminta laporan periodik dan adanya penyesuaian plafond mulai dikurangi untuk melakukan pinjaman. Kemudian tahap terakhir pihak bank menggunakan agunan jika sama sekali tidak bisa diselamatkan. Artinya tidak serta merta jika buruk kemudian melakukan lelang, tetapi pihak bank BPD DIY Syariah juga berusaha memonitoring laporan keuangan periodik, mengurangi kewajiban secara bertahap. Kemudian jika memang sudah tidak bisa diselamatkan pihak bank melakukan penyelesaian pembiayaan, karena di bank BPD DIY Syariah skema mudharabah sendiri agunannya menggunakan agunan fisik.

4) Pengendalian risiko

Pengendalian ini dilakukan setelah ditemukan potensi pembiayaan bermasalah pada nasabah saat pemantauan. Potensi pembiayaan bermasalah dilihat dari terlambatnya nasabah atau tidak teraturnya nasabah dalam membayar angsuran. Setelah mendapat laporan potensi pembiayaan bermasalah, kemudian atas diskusi atau musyawarah Bersama ada mekanisme restrukturisasi, yang mana restrukturisasi itu bisa dengan penyesuaian margin atau bagi hasil, bisa dengan penyesuaian jangka waktu, bisa dengan penyesuaian plafond, tanpa mengurangi pokok yang sudah ada.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank syariah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, restrukturisasi

pembiayaan dapat dilakukan melalui rescheduling, reconditioning, restructuring. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan prospek usaha nasabah dapat diperkirakan berjalan baik dan menguntungkan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan untuk segmen konsumen diharuskan memiliki sumber pembayaran angsuran yang jelas dan nasabah dinilai mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Apabila restrukturisasi yang disepakati sampai dengan perjalanan waktu, jika lalai atau tidak sesuai maka akan dilakukan SP (Surat Peringatan) satu sampai tiga, dan lanjut ke penyelesaian.

Untuk mitigasi risiko imbal hasil bank melakukan pengendalian dengan pendekatan personal kepada nasabah dan pihak ketiga, sehingga perubahan tingkat imbal hasil tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap portofolio pihak ketiga.

Sedangkan dalam rangka mengendalikan risiko investasi, bank melakukan pemantauan terhadap pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko pada akad mudharabah di BPD DIY Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu pada saat pra akad dan pasca akad. Pada saat pra akad mitigasi risiko yang dilakukan adalah melakukan pemantauan laporan keuangan secara periodik (6 bulan sekali) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak positif terhadap kegiatan usaha nasabah. Kemudian yang kedua dilakukan mekanisme restrukturisasi dengan penyesuaian bagi hasil atau margin, penyesuaian jangka waktu, penyesuaian plafond, tanpa mengurangi pokok yang sudah ada. Jika restrukturisasi tidak berhasil maka dilakukan SP (Surat Peringatan) satu sampai tiga, kemudian jika dengan SP tidak berhasil maka dilakukan penyelesaian. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan memonitoring secara berkala terhadap usaha mudharib yang didapat melalui penyeteran laporan hasil usaha dari mudharib. Risiko dari faktor internal lebih cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad. Sedangkan dari faktor eksternal lebih cocok menggunakan mitigasi risiko pra akad dan pasca akad.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan dari informan, akad mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang banyak diserap oleh Koperasi, BPRS dan BMT. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad mudharabah ini juga masih menghadapi berbagai risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Pada Bank BPD DIY Syariah sendiri risiko pembiayaan akad mudharabah yang sering terjadi adalah risiko investasi dan risiko imbal hasil.

Untuk mengatasi risiko imbal hasil Bank BPD DIY Syariah melakukan pengendalian dengan pendekatan secara personal kepada nasabah pihak ketiga, sehingga perubahan tingkat imbal hasil tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap portofolio dana pihak ketiga. Sedangkan untuk risiko investasi BPD DIY Syariah melakukan pemantauan terhadap pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Penerapan manajemen ide secara efektif, efisien, dan optimal dilakukan oleh BPD DIY Syariah dengan mengambil langkah preventif dan tindakan proaktif ketika memberikan layanan pembiayaan dengan skema murabahah ini. Manajemen BPD DIY Syariah telah memberikan perhatian khusus atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya mitigasinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi orang banyak. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bank BPD DIY Syariah Jalan Magelang sebagai Unit Usaha Syariah harus tetap mengedepankan nilai-nilai syariahnya. Nilai-nilai syariah baik dalam akad maupun pelaksanaannya.
2. Memenuhi dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar terhindar dari beberapa risiko yang ada pada perbankan dan juga selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian serta pertimbangan yang objektif dalam pemberian pembiayaan.
3. Dalam menjaga prestasi dan peningkatan kinerja ditahun mendatang bank syariah perlu menjaga profesionalisme para bankir inovasi produk-produk yang kompetitif yang mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip syariah yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Furqon, M. I. (2018). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqlal Pekalongan. *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Apriya, M. (2022). *Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah*. 18–35.
- Cahyadi, I. F. (2019). Pengelolaan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Tindakan Preventif Pada Pembiayaan Mudharabah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.3547>
- Fadilah, A. N. (2019). Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>
- HALIMAH. (2018). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Kota Palangkaraya. *Repository.Usd.Ac.Id*, 1–19. <https://repository.unsri.ac.id/12539/>
- Hulaikah, M., Zulianto, A., & Ula, M. (n.d.). *BANK SYARIAH (Studi Metanalisis)*. 1–7.
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>
- Julianti, W. D. (2016). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Ijtihad Pabelan Kabupaten Semarang [Analysis of Mudharabah Financing Risk Management at BMT Al-Ijtihad Pabelan Semarang Regency]*. 60–77.
- Oktavia Tri Aryanthi. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Simpanan Mudharabah Masa Depan (Simudamapan) Di Bmt Tumang Cabang Andong*. 1–89.
- Oktaviani, Y. (2017). Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah. *Liquidity*, 6(1), 38–50. <https://doi.org/10.32546/lq.v6i1.39>
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15384>
- Ristianti, N. (2019). *Sistem Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah (Studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)* [http://repository.uinbanten.ac.id/4828/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/4828/4/BAB II.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/4828/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/4828/4/BAB%20II.pdf)

- Rosdaliva, M. (2015). *Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Karanganyar Palur*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/45242>
- Savitri, A. S. D. (2015). *Manajemen risiko pembiayaan mudharabah: Studi pada BNI Syariah Kota Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2788/>
- Sitompul, Y. R. (2017). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4388>
- Syariah, B. M. (2021). *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Mega Syariah*. 102.



LAMPIRAN

Guideline Wawancara Penelitian

1. Pertanyaan untuk Penyelia dan Account Officer bagian pemasaran Pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan Magelang
 - a. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah cara atau alat apa yang digunakan BPD DIY Syariah Jalan Magelang dalam mengidentifikasi hal tersebut?
 - b. Bagaimanakah cara mengukur besaran risiko pembiayaan mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?
 - c. Berapa batasan limit Non Performance Finance yang ada di BPD DIY Syariah Jalan Magelang? Kemudian seandainya NPF nya diatas batasan itu upaya BPD DIY Syariah Jalan Magelang untuk menurunkan nilai tersebut bagaimana?
 - d. Upaya apa saja yang dilakukan BPD DIY Syariah Jalan Magelang untuk mengendalikan dan menangani risiko pembiayaan mudharabah untuk nasabah yang bermasalah?
 - e. Penjelasan mengenai latar belakang manajemen risiko pembiayaan akad mudharabah
 - f. Apa saja jenis akad mudharabah yang ada di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?
 - g. Bagaimana akad mudharabah untuk sistem pengembalian investasinya? Apakah ada jeda waktu antara pemberian pinjaman sampai dengan waktu pengembalian? (Grace Period) jika ada berapa lama?
 - h. Bagaimana skema produk pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?
 - i. Bagaimana cara BPD DIY Syariah Jalan Magelang melakukan verifikasi terhadap calon nasabah?
 - j. Bagaimana penentuan dan penghitungan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah?
 - k. Apa syarat atau kualifikasi untuk menjadi nasabah produk pembiayaan di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?
 - l. Bagaimana standar agunan pada pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?
 - m. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD DIY Syariah Jalan Magelang pada pembiayaan dengan akad mudharabah yang sedang berjalan?
 - n. Bagaimana struktur organisasi BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

HASIL WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPD DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN

Hari/Tanggal : 3 Oktober 2022
Durasi : 25 menit 55 detik
Tipe Wawancara : Wawancara Langsung

Identitas Diri

Nama Narasumber : Adya satria, S.TP
Agama : Islam
Jabatan : Account Officer Pemasaran Pembiayaan BPD DIY
Syariah Jalan Magelang

1. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah cara atau alat apa yang digunakan BPD DIY Syariah Jalan Magelang dalam mengidentifikasi hal tersebut?

Jawaban :

Tergantung risikonya, ini saya berbicara terkait akad mudharabah dulu. Akad mudharabah disini biasanya kita dipakai untuk pembiayaan modal kerja kepada koperasi, kepada BPRS, BMT, nah itu banyak untuk akad mudharabah biasanya dipakai untuk seperti itu. Kalau untuk kepada misalnya instansi, pemberian modal kerja misalnya untuk pembelian barang nah itu pakainya akad musyarakah. Jadi kalau untuk mudharabah kebanyakan kepada koperasi, BMT, BPRS atau lembaga keuangan lainnya. Jadi kalau untuk kita mengidentifikasi risikonya biasanya kita dari pemberian modal kerja itu. Apakah itu nanti sesuai sasaran, biasanya kita ada untuk mudharabah istilahnya ada executing dan channelling nah biasanya kalau yang kita pakai itu adalah pola execuuting, jadi pembiayaan langsung kepada koperasinya gitu. Kita berikan pembiayaan koperasi, koperasi memberikan sesuai arahan KPRH atau rencana siapa

siapa saja yang nanti diberikan untuk modal kerja. Misalnya nih koperasi mengajukan pembiayaan ke kita untuk modal kerja misalnya minta 500 juta, nanti kita harus sudah siap, ini kalau untuk musyarakah. Kalau untuk mudharabah nanti kita berikan full 100%, misalnya minta 500 juta nanti dari 500 juta itu dia memberikan daftar istilahnya untuk siapa siapa saja dengan jangka waktunya. Misalnya 500 juta ada 200 orang, itu nanti kita cross check yang pertama kita taruh sample 5 atau 10 orang kita konfirmasi benar tidak dia maju ke koperasi tersebut, bener enggak penggunaannya untuk biasanya dia mau beli apa, apakah sesuai dengan akad syariah atau tidak, nah itu nanti yang kita konfirmasi seperti itu. Cuman kita biasanya random sample aja dari beberapa orang itu nanti kita check mungkin sekitar 30% atau 40% mengajukan mudharabah. Yang kedua untuk mitigasi risiko dari koperasi lagi, biasanya kan dari koperasi itu ada NPF. Kalau di BPD DIY Syariah sendiri maksimal 5% untuk NPF nya, sebenarnya screening diawal itu sudah dilakukan koperasi atau BMT atau BPRS itu melebihi 5% maka biasanya kita sudah tidak bisa langsung diajukan untuk kita Analisa begitu, Jadi screening awal dari situ. Kemudian kita pakai agunan, biasanya agunannya itu fixed asset bisa juga kita menggunakan agunan dengan piutang, namun ketentuan dari bank minimal 70% untuk fix asset sisanya piutang. Jadi untuk ketentuan kita itu nilai pasar atau nilai agunan dari pembiayaan untuk koperasi itu kan 125%. 70% minimal itu nanti diambilkan dari fix asset nanti sisanya boleh dengan piutang dengan nilai likuidasi minimal 110%. Selain itu untuk peraturan terkait dengan CAR, itu nanti di kita 8%, jadi kalau dia melebihi itu yaudah gausah di back up. Kalau untuk mitigasi risikonya yang awal awal ya, tapi kita tidak tahu mungkin dari laporan keuangan ada yang aneh atau laporan yang lainnya dan koperasi itu minimal harus sehat.

2. Bagaimanakah cara mengukur besaran risiko pembiayaan mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawaban :

Kalau risiko mudharabah terkait dengan pengembalian yang 100%. Karena mudharabah itu kan kita memberikan dana 100% nah mungkin terkait risiko tidak bisa dikembalikan 100% itu misalnya yang pertama kita ada agunan, yang kedua screening awal seperti yang tadi saya bilang seperti NPF dan CAR.

3. Apa saja jenis akad mudharabah yang ada di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawaban :

Mudharabah kan ada banyak, ada mudharabah muqayyadah kemudian mudharabah yang lainnya, kita biasanya pakai akad mudharabah yang modal kerja.

4. Bagaimana akad mudharabah untuk sistem pengembalian investasinya? Apakah ada jeda waktu antara pemberian pinjaman sampai dengan waktu pengembalian? (Grace Period) jika ada berapa lama?

Jawab :

Kalau untuk pengembalian kita kan biasanya maksimal kalau untuk modal kerja koperasi itu bisa koperasi BPRS itu sampai 5 tahun, kalau untuk BMT itu maksimal 4 tahun untuk jangka waktunya. Sedangkan untuk nanti misalnya penarikan awal itu kita bisa memberikan maksimal penarikan sampai 12 bulan, 6 sampai 12 bulan. Jadi istilahnya wa'ad. Jadi misalkan dia melakukan pinjaman 500 juta, dia ini bisa untuk rencana yang mau end usernya dia misalnya ada nih 150 juta bisa dia menarik akad diawal penarikan 150 juta, nanti setelah beberapa bulan ini ada lagi 150 juta ditarik lagi 150 juta gitu bisa dengan maksimal 12 bulan.

5. Bagaimana skema produk pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Menggunakan pola executing kalau di kita, itu sebenarnya bisa executing dan channelling tapi kita budayakan pakai yang executing. Jadi kita pembiayaan langsung kepada BMT atau BPRS nya tersebut.

6. Bagaimana penentuan dan penghitungan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah?

Jawab :

Jadi biasanya kita pakai istilahnya nisbah, nisbah ini sebenarnya kita sudah tentukan di awal. Untuk kebanyakan nisbah kita berada diangka 11,5% sampai dengan 13% tergantung dari pembiayaan yang diajukan. Dari situ nanti kita bisa melakukan perhitungan dengan cara berapa yang diajukan dengan jangka waktunya, nanti ada perhitungannya sendiri. Misalnya dia pengajuan 750.000.000, dia punya laba kotor proyeksi nih, misalnya ini omset tahun 2021 omset saya itu 900.000.000. saya ada pergerakan proyeksi di tahun 2022 bahwa omset saya nanti naik 10%, taruhlah jadinya 1.000.000.000 (900 juta dibulatkan menjadi 1M). omsetnya naik jadi 1.000.000.000, nah nanti dihitung dari omset 1M pertahun dia dapatnya kan 83.000.000/bulan, ini omset perbulannya. Pembiayaan dia ada 36 bulan, nah nanti dari 1M ini kita kalikan 13% ini standar nisbah kita untuk 750 juta dapatnya 97.500.000, in ikan 1 tahun, nah 1 bulannya kena 8.125.00. Jadi untuk bagi hasilnya nanti 8.125.000 sampai nanti dengan 3 tahun. Kalau untuk perhitungan pokoknya nanti tinggal kita bagi 750.000.000 kita

bagi 36. Karena untuk mudharabah ini kan nanti kita samakan dengan laporan bagi hasil dia setiap bulannya. Misalnya dia bulan ini dia langsung 750 juta dicairkan semua, dan nanti dengan 750 juta ini, omsetnya di tahun 2022 jadi 1M tadi. Otomatis kan dia sudah mendapat untuk ekspektasi keuntungannya sudah dapat, jadi kalau bedanya dengan musyarakah dia mengikuti omset bulanan, ya mungkin bisa naik atau turun. Tapi kalau mudharabah ini tetap untuk keuntungannya. Kalau yang musyarakah ini kan misalnya nih kita penggunaan musyarakah untuk toko, toko itu kan setiap bulannya kan omsetnya pasti berbeda keuntungannya kadang rame kadang engga. Tapi kalau untuk mudharabah kita berikan ke koperasi, koperasi akan memberikan kepada end user atau nasabah nasabahnya, otomatis seluruh nasabah itu nanti memberikan angsuran setiap bulannya kan sama. Jadi kita bisa tau berarti kalau untuk koperasi kan omset tiap bulan pasti sama, asumsi kita seperti itu. Walaupun mungkin dia ada tambahan dalam modalnya sendiri atau nanti nambah nasabah sendiri, tapi asumsi kita dari 750 juta yang kita berikan ke dia pasti mendapatkannya angsurannya itu sama. Karena nasabah yang diberikan dari laporan siapa siapa nasabah yang mau diberikan itu kan tidak berubah. Misalnya nih dari 750 juta akan diberikan kepada 20 nasabah atau end user, dari 20 nasabah ini dia nanti setiap bulan dia akan memberikan keuntungan misalnya 20 juta, ini nanti pasti akan tetap dari 20 ini. Karena jangka waktu dan jumlah nasabah yang diberikan itu sama.

7. Bagaimana cara BPD DIY Syariah Jalan Magelang melakukan verifikasi terhadap calon nasabah?

Jawab :

Yang pertama ini harus sudah terdaftar, misalnya kita kan pakai mudharabah untuk koperasi BMT dan BPRS, nah yang pertama dia sudah terdaftar di dinas koperasi dan tingkat kesehatannya minimal di kita sehat. Yang kedua dari laporan keuangan itu juga dia sudah melakukan paling engga ada Namanya SHU, dia sudah memberikan SHU paling tidak selama dua tahun berturut turut sudah ada pemberian end usernya dia di SHU tersebut. Kemudian yang ketiga dia sudah melakukan RUPS minimal selama tiga tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada dia terdaftar di dinas koperasi tapi tidak selama satu tahun terakhir dia belum melakukan RUPS itu tidak bisa, terus yang tadi terkait dengan NPF dan CAR.

8. Apa syarat atau kualifikasi untuk menjadi nasabah produk pembiayaan di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Seperti yang itu tadi, dari koperasi sehat. Nilai NPF dibawah 5%, standar CAR nya sampai 8%. Kemudian SHU sudah dibagikan dan selama 3 tahun terakhir melakukan RUPS. Nanti yang bisa diajukan tergantung dari berapa banyak dia butuh modal untuk disalurkan kepada end user itu.

9. Bagaimana standar agunan pada pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Biasanya kita memakai fix asset dan ada beberapa tambahan piutang. Yang tadi fix asset minimal 70% untuk sisanya bisa pakai piutang lancar. Jadi biasanya kita analisis selama beberapa bulan, itu nanti ketika ada piutang tidak lancar maka kita minta adanya perubahan.

10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD DIY Syariah Jalan Magelang pada pembiayaan dengan akad mudharabah yang sedang berjalan?

Jawab :

Kita konfirmasi terkait pada penggunaan kepada end user seperti yang tadi saya bilang, kita random sample beberapa istilahnya end usernya dia berikan ke kita, nanti kita konfirmasi terkait dengan penggunaan, jangka waktu, dan apa benar dia benar benar mengajukan. Kemudian yang kedua, dia setiap bulan dari koperasi atau BMT itu menyerahkan laporan bagi hasil ke kita, jadi istilahnya omset per bulannya dia. Ketika nanti dia ada omset dibawah 80% maka itu nanti akan kita lakukan kaji ulang, dan nanti bisa kita hentikan untuk pembiayaan. Kalau untuk omsetnya nanti misalnya dibawah 80% dari proyeksi kita.

11. Struktur organisasi BPD DIY Syariah Jalan Magelang

Jawab :

Kita masih menjadi bagian dari Bank BPD DIY konvensional, BPD DIY Syariah atau Unit Usaha Syariah ini dipimpin oleh salah satunya pemimpin divisi, kita istilahnya pemimpin UUS, dari pemimpin UUS kita ada dua pemimpin PINPOK atau Pemimpin Kelompok, dari Pemimpin Kelompok itu nanti membuahi masing masing analis. Nah dari pemimpin UUS ini juga membawahi pemimpin cabang. Pemimpin cabang disini membawahi ada penyelia ada pemimpin cabang pembantu terus mungkin pemimpin cabang dari kantor kas. Lalu nanti dari Penyelia turun lagi misalnya kalau pelayanan masuknya ke teller atau nanti ke CS, kalau penyelia operasional nanti kepada officer, kalau nanti ada penyelia akad pembiayaan nanti nanti masuknya ke officer untuk pembiayaan. Kalau penyelia pemasaran bisnis nanti masuknya ke marketing. Nanti

kalau misalkan yang cabang pembantu mereka membuahi mungkin ada CS. Jadi CS dicabang pembantu nanti dibawah dua orang. Yang pertama dari pelayanan yang kedua dari pemimpin cabang pembantu.

12. Upaya apa saja yang dilakukan BPD DIY Syariah Jalan Magelang untuk mengendalikan dan menangani risiko pembiayaan mudharabah untuk nasabah yang bermasalah?

Jawab :

Yang pertama kita nanti pendekatan persuasif itu pasti, misalnya nanti kenapa alasannya kok tidak bisa melakukan pengangsuran, biasanya kemarin itu kan dari nasabah ketika pandemi covid, jadi nasabah end usernya dari BMT atau BPRS itu kebanyakan kena covid, sehingga mereka banyak yang tidak bisa membayar. Perlakuan pertama kita sesuai dengan POJK yang untuk terkait dengan covid, kita berikan relaksasi dengan cara restrukturisasi selama nasabah itu masih mampu membayar. Relaksasi mungkin sekitar 1 tahun bisa dengan penambahan jangka waktu atau nanti misalnya dengan turun pokok, dia punya dana berapa untuk mengeluarkan pokok nah itu nanti bisa mengurangi angsuran harapannya. Yang kedua ketika nanti restrukturisasi sudah tidak mampu dilakukan kita masih melakukan pendekatan persuasive, misalnya pembayaran 1 bulan terus bulan depan dikalikan dua kali, ketika itu nanti sudah tidak mampu lagi kita berikan surat peringatan satu, dua, tiga sampai akhirnya nanti lelang. Kalau misalnya yang finance itu kan setelah dua bulan sudah langsung ditarik, kalau bank syariah kita masih melakukan pendekatan persuasive selama nasabahnya masih ada komunikasi, masih inisiatif melakukan pembayaran, biasanya kita masih melakukan upaya upaya yang kemudian nasabah itu bisa untuk mengurangi angsuran.

HASIL WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPD DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN

Hari/Tanggal : 3 Oktober 2022
Durasi : 34 menit 29 detik
Tipe Wawancara : Wawancara Langsung

Identitas Diri

Nama Narasumber : Anggorowati, S.TP., M.Ec.Dev
Agama : Islam
Jabatan : Penyelia bagian pemasaran Pembiayaan di BPD DIY Syariah Jalan
Magelang

1. Penjelasan mengenai latar belakang manajemen risiko pembiayaan akad mudharabah.

Jawab :

Nanti ada fatwa untuk prodak mudharabahnya, kemudian cara kita beroperasi berarti ada di aturan DSN aturan mainnya. Sebenarnya bank itu dalam rangka beroperasi acuannya ini tadi secara hukum dan kemudian baru bank itu membuat jurnis, mudharabah itu nanti dia aturan mainnya seperti ini. Jadi pada saat kita membahas sesuatu yang sebenarnya spesifik tetapi dalam dalam hal latar belakang kita harus mempelajari aturan yang mendasari dari POJK, nanti POJK nya cari BI yang UU perbankan syariah, prodaknya nanti di tulis juga. Nah nanti karna judulnya tidak hanya mudharabah, tapi juga terkait dengan manajemen risiko berarti nanti si POJK ini juga harus di branded dengan asas kepatuhan, kenapa kepatuhan? Karena manajemen risiko itu ranahnya ada di dalam kepatuhan bank syariah. Jadi kalau misalnya kita pelatihan, konven itu hanya mempunyai 8 risiko. Tetapi kalau syariah sendiri ditambah dua risiko lagi, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Jadi 8 risiko itu seperti kredit, pasar,

likuiditas, hukum, reputasi, kepatuhan, operasional, strategi ini kalau untuk konven. Tetapi kalau syariah ditambah 2 risiko yaitu imbal hasil dan investasi. Apa yang dinamakan imbal hasil dan investasi? Karena kita ke nasabah itu skemanya bukan debitur kteditur, tetapi kita itu bermitra. Pada saat kita bermitra seperti mudharabah itu bank memiliki dana tetapi tidak memiliki keahlian usaha, yang memiliki keahlian usaha itu kan nasabah sehingga orang yang punya keahlian dan orang yang punya dana berakad atau berkomitmen kita akan membuat usaha A yang mana usaha A ini mempunyai expected return katakanlah 12%, kita berakad salaman dalam perjalanannya 12 ini kan bisa 13, 14 bisa juga 12 bisa juga 9,10. Nah disitu bank akan terpapar risiko imbal hasil yang mana mengikuti usaha yang dijalankan nasabah, walaupun dana kita tertanam tetapi kemudian kita harus selalu mengecek laporan keuangan. Begitu dia naik harusnya angsuran naik, dia turun kita angsuran ikut turun tetapi pada batas batas tertentu. Karena apa? Karena dana yang kita Kelola dan kita salurkan itu merupakan dana orang nabung, dana nasabah. Sehingga memang kalau berbicara manajemen risiko maka harus di sadari ada 10 risiko di bank syariah, lebih banyak dari bank konvensional. Nanti dari sini salah satu risikonya adalah risiko kepatuhan, nah ini yang kemudian salah satunya adalah menuju ke manajemen risiko. Dulu yang namanya risiko itu hanya pada saat kejadian, tetapi kemudian sekarang dengan adanya manajemen risiko, risiko itu sudah diantisipasi sejak dini. Contohnya rate untuk beberapa sektor usaha lebih tinggi dari pada yang lain, jadi kalau kita memberikan pembiayaan ke nasabah PNS ratenya sedang tetapi kita membiayai usaha rate nya agak lebih tinggi itu sebenarnya didalamnya itu sudah ada komponen risiko yang kita antisipasi. Terus kemudian agunan, kalau untuk KUR subsidi tidak harus sesuai dengan plafon atau dibawahnya, tetapi untuk pembiayaan umum bahkan agunannya harus 125% diatas diatasnya, untuk apa? Untuk menghalau risiko. Termasuk ada laporan laporan tiap bulan yang harus di sampaikan, seperti itu kalau dari sisi pembiayaan karena yang disampaikan disini pembiayaan. Terus pastinya pada saat pembiayaan ini disetujui tidak keluar dari BMPK, tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada di SK, jurnisnya ini. Jadi sebenarnya kita sebagai pelaksana kita hanya baca ini saja. Apakah NPF nya boleh lebih dari 5 atau tidak, modelnya ada berapa begitu.

2. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah, cara atau alat apa yang digunakan BPD DIY Syariah Jalan Magelang dalam mengidentifikasi hal tersebut?

Jawab :

Jadi kalau di kita akad mudharabah itu ada 2, untuk modal kerja yang diperuntukkan persorangan untuk menjalankan usaha yang kedua mudharabah untuk proses linkage atau terus pinjam, seperti kita ke koperasi maupun BPRS maupun BMT. Jadi subyek obyek dari pembiayaan menurut jurnis BPD DIY Syariah itu ada yang umum, umum ini berarti persorangan ataupun yang memang kita khususkan untuk linkage atau terus pinjam, jadi kita tidak langsung berhadapan dengan orang, tetapi kita berhadapan dengan pengelola usaha BPRS, BMT, maupun seperti koperasi. Berarti poinnya tadi kita berbicara mengenai persyaratan, persyaratannya jadi kalau untuk yang perorangan badan usaha, tadi kan mudharabah terbagi menjadi 2, linkage dengan yang langsung ke end user. Kalau yang end user cara kita mengidentifikasi itu adalah pemenuhan dokumen persyaratan, ada 3 hal sebenarnya yang pertama adalah legalitas dari peminjam, kalau perseorangan ya pakai KTP atau KK, kalau badan usaha berarti akte dan persetujuan izin usaha. Kemudian yang kedua agunan, agunan itu ada jangka waktu maksimum itu juga manajemen risiko kemudian nilai likuidasi nilai pasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi ada nilai pasar, ada nilai likuidasi. Kemudian jangka waktunya di ikat juga, itu manajemen risikonya ya. Kemudian yang ketiga tentu saja keperluan pinjam penggunaannya untuk apa, karena penggunaan itu harus terbukti harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai. Bagi hasil hanya dibagikan kepada bank dan sesuai dengan nisbah dan dasar perhitungan yang telah disepakati. Nah sebagai dasar perhitungan nasabah wajib menyerahkan laporan realisasi hasil usaha secara bulanan atau periodik. Nah ini sebagai manajemen risiko kita, jadi nasabah tipe mudharabah itu dia tidak hanya memberikan laporan keuangan pada saat awal mengajukan, tetapi kita memantau secara periodik, sebulan dia harus menyerahkan laporan realisasi. Jadi yang namanya mudharabah itu satu ke end user langsung satu linkage atau penerus pinjaman melalui lembaga. Pada saat dia end user maka cara kita mengevaluasi atau memonitoring adalah dari legalitasnya tadi, kita sesuaikan dengan kenyataan, kemudian dari sisi agunan ada jangka waktu dan ada juga peningkatan nilai pasar, kemudian keperluan pinjamnya itu benar benar kita memonitoring bukti dan juga adanya laporan usaha secara periodik. Sekarang kita berbicara mengenai yang linkage, kalau yang linkage itu dari awal itu sudah lebih tetap karena kita membiayai banyak orang tetapi melalui sebuah lembaga yang mana tingkat kesehatannya diatur, memiliki surat izin usaha dari departemen yang berlaku, kemudian bersedia memenuhi akad sesuai dengan akad bank terhadap lembaga tersebut. Jadi kalau kita akadnya modal kerja ya terus pinjamkannya ya harus dalam bentuk modal kerja, kalau kita investasi ya

kita investasi, hanya memang dari kita harga katakanlah 10 mau dijual berapa itu menjadi wahana dari lembaga tersebut. Kemudian rasio keuangannya juga diatur, setoran modalnya juga harus sesuai dengan ketentuan, kemudian pembiayaan macet didalam lembaga itu juga harus sesuai dengan ketentuan kita yaitu maksimal 5%, kemudian total asetnya juga harus di audit oleh akuntan publik itu lebih banyak, jadi kalau kita berhubungan mudharabah dengan lembaga jadi syarat syarat korporasi artinya itu tidak hanya sekedar KTP, kemudian agunan. Jadi benar benar harus di cek kualitas dari lembaga tersebut yang mana sudut pandangnya tidak hanya dari kita saja tetapi juga dari lembaga-lembaga terkait, tingkat Kesehatan, modalnya, akuntan publiknya. Karena pastinya plafondnya juga lebih besar dari pada yang perorangan.

3. Bagaimanakah cara mengukur besaran risiko pembiayaan mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Dengan skema bagi hasil pasti peruntukannya adalah usaha, nah cara kita mengukur risiko artinya kita kan dalam menentukan plafond dan jangka waktu, dalam kita menentukan jangka waktu tentunya terkait dengan keperluan pinjam, jadi keperluan pinjamnya ini untuk modal kerja yang mana modal kerja itu barang habis pakai kemudian itu jangka waktunya maksimal setahun atau dua tahun. Kemudian kalau lembaga terus pinjam sama, pada saat kebutuhannya untuk modal kerja maka plafond maksimal jangka waktunya ada di angka 3 atau 4 tahun sekaligus juga untuk lembaga tadi tidak diperkenankan melakukan penarikan semua, tetapi penarikan bertahap sesuai dengan memang yang akan disalurkan. Jadi selama kita berikan plafond komitmen katakanlah 1 Miliar, tapi yang butuh sekarang hanya 200 juta dengan daftar nama APC ya maka yang kita salurkan yang 200 juta itu dulu, yang lainnya menunggu daftar nama itu sudah ada. Jadi tidak mudah dana itu dapat dimanfaatkan tanpa adanya end user, tetapi end user harus mengajukan dulu baru dana itu dicairkan dari bank. Itu salah satu manajemen risiko nya dari lembaga itu seperti itu. Jadi tidak diberikan langsung seperti end user sama seperti kita ke perorangan tetapi kalau untuk lembaga tadi penarikannya bertahap sesuai kebutuhan, itu kalau dari sisi jangka waktu. Kalau dari sisi plafond dari awal kita sudah punya perhitungan bahwa yang kita biyai itu adalah selisih dari aktiva lancar dikuangi hutang lancar, jadi kalau kita bicara mengenai neraca keuangan sisi kiri dan sisi kanan aktiva dan pasiva, yang mana pasiva itu kewajiban, disana ada berapa kita pinjam berapa modal kita, sementara di sisi kiri aktiva itu adalah asset. Punya asset berapa punya pinjaman berapa selisihnya ini bisa kemudian kita konversi menjadi

sebuah kebutuhan modal kerja, jadi tidak kemudian perputaran 10 M atau 1 M kemudian kita memberikan 1 M engga, karena pastinya didalam sudah punya modal sendiri, pasti didalamnya sudah ada pinjaman dari pihak lain juga, kita selisihnya. Berarti untuk kebutuhan dia atau lembaga kalau disini menurut perhitungan kami bank, akan relevan optimal apabila modal kerja ini disuntik sesuai selisih yang saat ini belum terpenuhi, dikecualikan adanya Kerjasama lain yang memang membutuhkan modal banyak tetapi itupun harus dibuktikan dengan MOU. Katakanlah kita sudah bisa running nih sekarang, namun ternyata ada lembaga lain yang ingin bekerjasama tetapi modal kita tidak cukup, atas dasar PKS atau MOU ini kemudian mengajukan nah itu harus di buktikan, tetapi selama itu tidak ada pembuktian itu yang kita cari adalah selisih antara modal yang belum ter cover selama ini. Jadi memang kita benar benar tidak bisa sembarangan apabila menentukan jangka waktu dan plafond pembiayaan karena tidak bisa hanya sekedar riset tetapi dari hitungannya.

4. Berapa batasan limit Non Performance Finance yang ada di BPD DIY Syariah Jalan Magelang? Kemudian seandainya NPF nya diatas batasan itu upaya BPD DIY Syariah Jalan Magelang untuk menurunkan nilai tersebut bagaimana?

Jawab :

Jadi pada saat awal pengajuan permohonan memang sudah terstruktur bahwa NPF nya itu harus maksimal 5%, kalau sudah 5%,6%,7%,8% kita sudah sampaikan diawal bahwa kami tidak bisa menindak lanjuti. Tetapi kemudian apabila sebelumnya sudah baik, kurang dari 5% kita proses dengan prinsip kehati-hatian munculah plafond munculah jangka waktu. Kemudian apabila dalam perjalanannya kok NPF nya memburuk pasti kita laporan periodik lebih kita minta kemudian kita pasti minta adanya penyesuaian plafond, mulai dikurangi untuk melakukan pinjaman. Tahap terakhir kita menggunakan agunan kalau sama sekali tidak bisa di selamatkan, nanti tahapan-tahapannya ada. Artinya tidak serta merta kemudian karna buruk terus lelang itu juga engga, tetapi kita berusaha memantau memonitoring laporan keuangan periodik, mengurangi kewajiban secara bertahap. Lalu kemudian nanti kalau tidak bisa diselamatkan ya nanti ada penyelesaian pembiayaan, karena skema mudharabah sendiri agunannya menggunakan agunan fisik.

5. Upaya apasaja yang dilakukan oleh BPD DIY Syariah Jalan Magelang untuk mengendalikan dan menangani risiko pembiayaan mudharabah untuk nasabah yang bermasalah?

Jawab :

Yang pertama upayanya pasti tadi, secara periodik setiap kali mengangsur itu pasti melampirkan laporan keuangan, sehingga kita tau posisinya itu sebenarnya dari bulan bulan kemarin apakah naik turun atau sedang. Kemudian apabila memang terjadi masalah, atas diskusi atas musyawarah Bersama ada mekanisme restrukturisasi, yang mana restrukturisasi itu bisa dengan penyesuaian margin atau bagi hasil, bisa dengan penyesuaian jangka waktu, bisa dengan penyesuaian plafond, tanpa mengurangi pokok yang sudah ada. Jadi ada proses restrukturisasi, apabila restrukturisasi yang disepakati sampai dengan perjalanan waktu, lalai atau tidak sesuai maka kemudian baru dilakukan SP (Surat Peringatan) satu, dua, tiga lanjut ke penyelesaian. Tetapi prosesnya tidak sebentar, artinya kita berusaha memonitor berusaha memberikan saran dan solusi itu waktunya akan berproses, tidak serta merta kita menyelesaikan.

6. Apasaja jenis akad mudharabah yang ada di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Ada dua jenis mudharabah, yaitu yang pertama end user langsung sama melalui lembaga atau linkage.

7. Bagaimana akad mudharabah untuk sistem pengembalian investasinya? Apakah ada jeda waktu antara pemberian pinjaman sampai dengan waktu pengembalian? (Grace Period) jika ada berapa lama?

Jawab :

Untuk mudharabah sendiri karena memang plafond nya sudah di analisis sejak awal, kurang lebihnya memang langsung disalurkan dan ada pembayaran. Dikecualikan kalau untuk yang linkage atau terus pinjam memang akan argonya itu akan sesuai dengan usulan naman ama yang sudah masuk. Jadi kita sudah memiliki plafond komitmen yang mana dari komitmen ini akan bertahap dicairkan saat sudah ada daftar nama daftar tunggu orang yang memang menjadi nasabah dari lembaga tersebut. Jadi argonya baru berputar setelah ada daftar nama. Tetapi kalau yang end user karena kita sudah menganalisis dari awal kebutuhannya sekian itu langsung running. BPRS dapat melakukan penarikan bertahap berdasarkan kebutuhan penyaluran kepada nasabah end user, nah pada saat penarikan itu NPF nya di cek lagi, modal disetornya dicek lagi. Kemudian penarikan itupun hanya maksimum selama 12 bulan dan dapat diperpanjang satu kali maksimum 6 bulan. Kemudian apabila terjadi pelunasan dari salah satu nasabah tadi sudah maju 10 ternyata ternyata dikemudian hari ada satu atau dua nasabah yang lunas maka kemudian skedul angsuran pun berubah. Akan dilakukan penyesuaian skedul pengembalian pokok, agunannya bisa tunai, bisa fisik, perusahaan penjamin,

piutang atau pembiayaan dengan probabilitas lancar, atau bahkan bisa juga dengan personal guarantee. Kemudian kalau tadi langsung ke end user itu setiap bulan atau periodik, kalau ke BPRS minimalnya 6 bulanan atau persemesteran. Kalau untuk pembayaran perorangan atau badan usaha dibuat beli bahan baku yang habis pakai, pengadaan, kemudian barang. Kemudian cara pembayarannya sesuai dengan nisbah dan perhitungan bagi hasil yang telah disepakati. Umumnya kalau grace periodnya tidak tersampaikan, karna memang kalau di end user sendiri kan sudah kita analisis ya, tapi kalau untuk lembaga memang kita berikan jangka waktu penarikan maksimum 12 bulan, bisa diperpanjang 6 bulan. Jadi tidak harus seketika habis tapi berdasarkan pengajuan yang ada kita berikan waktu setahun ternyata sampai 12 bulan masih ada sisa belum termanfaatkan bisa di perpanjang 6 bulan setelahnya, kalau tidak termanfaatkan yasudah kita cut.

8. Bagaimana skema produk pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Skemanya berarti dua tadi satu langsung ke end user berupa perorangan maupun badan usaha, yang kedua kepada lembaga keuangan linkage terus pinjam.

9. Bagaimana cara BPD DIY Syariah Jalan Magelang melakukan verifikasi terhadap calon nasabah?

Jawab :

Verifikasinya tidak terlepas dari 5C sama seperti bank-bank lain. Jadi mita pertama kali pengajuan masuk pasti yang pertama character dari informasi debitur OJK, kemudian yang kedua dari sisi collateral agunan yang dipergunakan, kemudian yang ketiga dari capacity nasabah disini perorangan ataupun lembaga bagaimana dengan sisi perizinan maupun legalitas yang dimiliki, kemudian dari sisi condition artinya disini sektor usaha yang dimiliki oleh nasabah apakah secara kondisi ini berprospek baik atau tidak, kemudian capital disini memang kurang lebihnya kita bekerjasama untuk akad mudharabah 100% dana itu dari bank kemudian nasabah dalam hal ini memiliki keahlian dalam menjalankan usaha.

10. Bagaimana standar agunan pada pembiayaan dengan akad mudharabah di BPD DIY Syariah Jalan Magelang?

Jawab :

Agunan apabila untuk end user menggunakan agunan fisik, yang mana agunannya harus memiliki nilai pasar 125% dari plafond pembiayaan. Jadi agunan itu untuk end

user itu pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 12 bulan maka agunan pembiayaan berupa tanah, tanah dan bangunan, cash collateral atau emas dari nasabah. Pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 4 tahun atau 48 bulan maka agunan sesuai dengan catatan yang berlaku sama juga dengan pemilik tanah, pemilik bangunan, emas atau cash collateral. Nilai pengikatannya 125% dari plafond. Jadi kalau kita ingin memiliki pembiayaan 100 juta kita untuk agunannya harus 125%, itu kalo dari sisi mudharabah untuk end user. Sementara kalau mudharabah untuk lembaga atau linkage ke BPRS itu kita malah lebih banyak agunannya, jenisnya tidak hanya tanah bangunan, cash collateral dan juga emas. Kalau yang lembaga itu agunannya pilihannya banyak, jadi ada agunan cash collateral, tadi ada agunan fisik baik tanah tanah bangunan maupun banagunan bergerak, ada penjaminan dari perusahaan penjaminan, ada piutang, ada personal guarantee dari pemegang saham. Jadi jaminannya itu tidak harus tampak seperti tanah bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya atau cash collateral, tapi ada juga yang tidak tampak seperti PG atau personal guarantee dari pemegang saham.

11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD DIY Syariah Jalan Magelang pada pembiayaan dengan akad mudharabah yang sedang berjalan?

Jawab :

Pastinya ada monitoring angsuran setiap bulan, kemudian untuk beberapa plafond signifikan kita adanya monitoring periodik mengenai laporan keuangan tadi 6 bulan sekali. Angsuran terus dari laporan keuangan itu bisa sebagai guidance kita, sebenarnya posisi nasabah itu dengan suntikan modal yang kita berikan apakah kondisinya jauh lebih baik atau sama saja atau malah terjadi hal yang tidak diinginkan dari laporan itu.

HASIL WAWANCARA
Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPD
DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN**

Hari/Tanggal : 23 September 2022
Durasi : 9 menit 5 detik
Tipe Wawancara : Wawancara Langsung

Identitas Diri

Nama Narasumber : Imam Tarjono, SE., SSi.
Agama : Islam
Jabatan : Pemimpin Bidang BPD DIY Syariah Jalan Magelang

1. Apa Visi dan Misi BPD DIY Syariah?

Jawab :

Semua Visi dan Misi bank ada di web bpddiy.co.id ya mba karena visi dan misi kami sama dengan Bank BPD DIY Konven.

2. Bagaimana struktur organisasi BPD DIY Syariah?

Jawab :

Struktur organisasinya disini dibawah direktur pemasaran dan sekaligus direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah begitu, jadi ada yang ditunjuk untuk membawahi Unit Usaha Syariah itu kebetulan yang ditunjuk oleh direktur utama bank BPD DIY itu direktur pemasarannya sekaligus direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah, dibawah direktur itu ada Pemimpin UUS dibawah pemimpin UUS ada pemimpin bidang atau Pemimpin Kelompok kalo di BPD DIY Syariah.

3. Apasaja jenis-jenis layanan yang ada di BPD DIY Syariah

Jawab :

Ya kalau jenis layanannya tentunya sama seperti bank syariah pada umumnya, kami memberikan layanan pembiayaan dan layanan pendanaan, maksudnya pembiayaan dan penghimpunan dana gitu ya, kalau pembiayaannya ya macamnya banyak turunannya. Yang jelas kami melayani sistem syariah ya hampir semuanya ada kebetulan disini juga memberikan layanan gadai syariah, ya jadi missal mbak nisa punya emas pengen punya uang di gadaikan disini sama seperti di pegadaian tapi yang berbasis syariah, yang dititipkan kemudian bisa dapat uang. Istilahnya kalau gadai ema situ Namanya rahn begitu mba. Ada semua layanan perbankan syariah kita sudah ada cuman tidak setiap loket pelayanan kantor cabang atau kas itu ada, gadai itu hanya ada di Jalan Magelang dan cabang pembantu Godean.

HASIL WAWANCARA

Untuk Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPD DIY SYARIAH JALAN MAGELANG SLEMAN

Hari/Tanggal : 5 November 2022
Durasi : 23 menit 49 detik
Tipe Wawancara : Wawancara Langsung

Identitas Diri

Nama Narasumber : Dimas Hartono, S.T., MM
Agama : Islam
Jabatan : Account Officer BPD DIY Syariah Jalan Magelang

1. Bagaimana contoh kasus risiko imbal hasil dan risiko investasi di BPD DIY Syariah Jalan Magelang? Dan bagaimana mitigasi risikonya?

Jawab :

Kalo di semua perbankan itu manajemen risiko itu ada 10, yang pertama itu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, hukum, reputasi, strategik, kemudian kepatuhan, imbal hasil dan investasi. Nah ditempat mba nisa kan yang ditanyakan terkait untuk pembiayaan kita memang tidak bisa lepas dari risiko imbal hasil sama risiko investasi. Nah kalau terkait risiko investasi sendiri itu kan memang ada 2 poin utama atau 2 hal yang mempengaruhi, baik itu dari eksternal ataupun internal. Nah kalau eksternal itu seperti contoh misal pas pandemik kemarin itu kan risiko-risiko yang eksternal tapi tidak bisa terduga, nah kalau yang terduga itu ya semisal naik turunnya bunga Bank Indonesia dan lain sebagainya. Kalau secara internal biasanya dipengaruhi dari tingkat bagi hasil dari pendapatan perbankan sendiri intinya

kinerja perbankan sendiri sebagai contoh misal kalau mbak nisa sendiri sudah menjadi nasabah BPD DIY Syariah belum? Sudah, nah kalau sudah jadi nasabah itu kan nyuwun sewu kalau bank syariah sama bank konvensional itu perbedaannya gini mba untuk terkait tadi ya untuk risiko imbal hasil, intinya kalau konvensional itu kalo mbak nisa nabung di BPD di bulan September itu misal suku bunganya di Bank Indonesia misal berapa ya nah itu untuk suku bunga nya di bank konvensional itu sama, intinya sama itu akan sama pada bulan September dengan oktober hampir sama, itu karena mengikuti suku bunga. Nah sedangkan di syariah tidak seperti itu, kalau di syariah itu intinya ada nih misal mbak nisa nabung 1.000.000, nah 1.000.000 tadi istilahnya porsi pendapatan bank dan pendapatan mbak nisa itu dibagi hasilkan, ada persentasenya misal dari bank 40% mbak nisa 60%, nah dari 40% atau 60% itu tadi didapat dari mana? Ya itu dari per 1.000.000 rupiah itu dihitung dihasilkan pendapatan berapa atau keuntungan berapa, nah misal dari 1.200.000, nah 200.000 itu tadi itu dibagi menjadi tadi, hak nya mbak nisa kan 60% hak nya bank 40% seperti itu. Jadi porsi setiap bulannya itu akan berbeda beda pendapatan bulannya, misal tabungan 1.000.000 tadi dibulan September pendapatan mbak nisa 40.000 dari tabungan 1.000.000, dibulan berikutnya belum tentu bisa 40.000 bisa lebih naik atau bisa berkurang karena mengikuti kinerja bank pada saat itu. Nah kemudian terkait risiko investasi mungkin secara garis besarnya gini mba, tadi kan disampaikan saya info kalau kita misal mba nisa sebagai nasabah tabungan ada pendapatan bulanan yang naik turun tadi nah itu bisa disampaikan juga sebagai imbal hasil atau bagi hasil tadi nah itu kebalikannya dengan pembiayaan, jadi gini mba kalau misalkan di perbankan itu ada dana masuk DPK atau Dana Pihak Ketiga itu seperti mbak nisa, mbak nisa nabung punya tabungan punya giro punya deposito itu persentasenya kan beda beda, bagi hasilnya pasti beda-beda juga. Semisal komponen dari tabungan misal tadi di bank itu banyak nih nasabah-nasabah misal A, B, C, D masuk komponennya tabungannya lebih besar pada bulan ini, komponen tabungan lebih besar kemudian akan dihitung di kalkulasikan untuk menghitung berapa margin yang bisa disalurkan untuk pembiayaan, jadi konsepnya bank kan nerima dana dikelola habis itu disalurkan. Nah ketika penyaluran tadi itu pastinya kita dari pihak bank kan ada risiko investasi muncul, nah risiko investasi semisal tadi contoh kita dari pihak bank menyalurkan ke saudaranya mbak nisa misalkan, dia jual beli atau usaha kambing, nah dari usaha kambing tadi itu misal disampaikan ke kami misal 200.000.000 kebutuhannya, nah dari 200.000.000 tadi itu kita bank istilahnya hanya bisa menyalurkan sekitar 80% dari kebutuhan nasabah, kebutuhan nasabah 200 juta kita


80% sekitar 140 jutaan, nah itu kebutuhan yang dapat kita salurkan dimana disitu ada risiko investasi yang sudah kita minimalisir atau istilahnya mitigasinya kalau Bahasa perbankanya, jadi dari total kebutuhan ada sharingnya nasabah istilahnya uang muka atau semacamnya itu misal 20% dan bank 80% itu ketentuan dimanapun saya rasa juga sama ada sharing nasabah 20%. Nah dari 80% tadi semisal kebutuhan si nasabah tadi 200 sudah ada di sharing 20% nah dari 80% tadi itu kita istilahnya memprediksi atau memproyeksikan bahwasannya nanti jangka waktu selama 5 tahun itu dia bisa ngangsurnya diangka berapa? Nah semisal diangka 2.500.000, dari 2,5 juta tadi oke kita simulasikan kemudian dari angsuran 2,5 juta yang kita tetapkan itu pastinya bank sudah memproyeksikan kira kira pendapatan nasabah itu perbulannya berapa, yang pasti kan di atas 2,5 juta diatas kemampuan angsuran nasabah. Nah semisal diangka 4.000.000 nih kita proyeksikan pendapatan bulanan nasabah 4.000.000 angsurannya 2.500.000 otomatis ada selisih sekitar 1.500.000 yang mana itu jadi pendapatan nasabah, nah dalam hal ini itulah yang dinamakan imbal hasil dalam bidang pembiayaan. Nah imbal hasil tadi semisal kalau di syariah kan mengerucut lagi mbak, kalau kita pakainya murabahah atau akad jual beli berarti pinjaman 200 juta itu kegunaanya misalkan saya usaha kambing misal untuk beli renovasi tempat usahanya, itu kan berarti jual beli antara materialnya, material pembangunan. Kalau dengan akad murabahah otomatis kita risikonya lebih bisa ditekan lagi karena secara akad secara nominal itu istilahnya lebih pasti, lebih pastinya itu gini mba misal tadi mba nisa butuh 200 juta, nah 200 juta itu beli material A, B, C, D kita acc 180 juta, nah 180 juta itu jangka waktu 5 tahun bank meminta keuntungan katakanlah 20 juta, jadi total pinjaman nasabah itu 180 ditambah marginnya atau bunganya 20 juta, jadi total 200 juta diangsur selama 5 tahun. Nah kenapa saya bilang untuk akad murabahah itu lebih ada kepastian? Karena si nasabah itu nantinya sampai berapapun dia ngangsur misal 5 tahun tetep angsurannya itu nanti 180 juta + 20 juta, jadi 200 juta tadi. Misal ditengah jalan pun dia akan melunasi kita tetep ngitungnya jadi 200 juta dikurangi yang sudah diangsur, jadi pelunasannya sisanya, itu kalau misalkan pembiayaan dengan skema murabahah. Tapi kalau dengan skema mudharabah atau musyarakah, nah dalam hal ini mudharabah sama musyarakah itu kita fokusnya sama risiko imbal hasil atau bagi hasil tadi. Nah perbedaannya dengan murabahah di awal untuk mudharabah sama musyarakah itu sudah kita tentukan dulu istilahnya nisbah bagi hasilnya seperti yang saya infokan tadi terkait tabungan, mbak nisa punya hak bagi hasil nisbah bagi hasilnya 60% bank 40%, nah sama dengan pembiayaan mudharabah sama musyarakah itu semisal tadi, pendapatan

kita proyeksikan pendapatan si nasabah yang angsurannya 2.500.000, pendapatannya 4.000.000 pada bulan ini, kemudian jelas kita sharing nih tadi seperti tadi presentasinya, misal mbak nisa 60% sedangkan bank 40%, jadi dari 4.000.000 tadi bank berhak mendapatkan 40% dari pendapatannya mbak nisa, sisanya untuk pendapatan mbak nisa sendiri atau pendapatan nasabah, beda hal nya kalau misal bulan depan ternyata pendapatannya itu tidak 4 juta mungkin bisa lebih 5.000.000 lebih, nah secara presentase awalnya angsuran kita kan 2.500.000 tapi karena pendapatan si nasabah lebih otomatis kita juga berpatokan pada nisbah bagi hasilnya, misal tadi mbak nisa 60% bank 40% nah otomatis kita dapat dari bank itu pendapatannya berarti 40% dari 5.000.000 otomatis diatas 2,5 juta itu juga bisa, kita proyeksikan seperti itu. Kemudian keuntungan bank itu diatas 2.500.000 intinya 40% dari yang 5.000.000 tadi, kemudian bedal halnya nanti bulan depannya lagi ternyata tidak 4 juta ternyata hanya 3 juta, otomatis bank juga mengikuti presentasinya dari 3 juta tadi. Jadi secara garis besarnya kalau dengan pembiayaan itu ada 2 skema, skema yang tepat itu dengan murabahah itu pendapatannya si nasabah berapapun mau naik atau turun itu bank pastinya bank akan dapat angsuran sesuai yang disepakati diawal, tadi misal 2,5 juta berarti kondisi nasabah seperti apapun itu nanti 2,5 juta terus dari awal sampai akhir. Karena kita menghitungnya dari total pinjamannya dibagi jangka waktunya, otomatis ketemu angsuran. Kondisi apapun bisa dikatakan akan tetap, tapi beda hal nya ketika nanti kita pakai akadnya mudharabah atau musyarakah yang artinya mudharabah musyarakah itu istilahnya berbasis risiko bagi hasil atas apa yang kita keluarkan, investasi bank nya. Itu kalau pendapatan yang kita proyeksikan diawal misalnya pinjaman 200 juta angsurannya 2,5 juta tapi ternyata kondisi di bulan-bulan tertentu misal dia ada pendapatan lebih otomatis pendapatan bank juga mengikuti diatas 2,5 juta. Kalau nasabah kurang berarti itu juga bank juga mengikuti pendapatan bank juga berkurang dari 2,5 juta. Kemudian kalau ditanya kasusnya ya kurang lebih seperti itu contohnya mba. Tapi kalau ditanya mitigasi dari bank itu pasti sudah melakukan semacam self assessment. Self assessment itu istilahnya gini memotret kondisi nasabah kondisi eksternal dalam tanda kutip dalam kondisi pasar atau kondisi suku bunga dan sebagainya, kalau di syariah kan ga kenal suku bunga cuman dalam hal ini kita ngikutin seperti yang saya katakana tadi, dana pihak ketiga masuknya berapa kemudian kita olah kemudian kita salurkan ke pembiayaan. Rate nya itu mengikuti pendapatan dari dana pihak ketiga yang bisa kita salurkan. Dalam hal ini kalau ditanya mitigasi risiko atas risiko investasi apa mas? Itu tadi yang saya sampaikan. Pertama, bank tidak boleh

menyalurkan pembiayaan 100% dari total kebutuhan nasabah, harus ada sharingnya 20%. Kalau ditentukan bank lain mungkin ada yang 15% ada yang berapa monggo, tapi di BPD khususnya itu 20%. Kedua, terkait risiko penyalurannya itu menggunakan akad apa? Misal tadi murabahah, mjuysarakah, mudharabah itu pastinya akan berbeda kondisinya. Kemudian yang ketiga, terkait usaha yang di biyai, misalkan nasabah bukan pengusaha tapi pegawai, nah itu pegawai mana? Statusnya apa? Kemudian pendapatannya seperti apa? Itu kita Analisa. Mungkin lebih detailnya gini mba, misal contoh si nasabah itu pegawai rumah sakit, dia statusnya pegawai tetap nah kita menyalurkan, memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang sistemnya potong gaji semisal, potong gaji itu dalam artian tidak ada agunannya tidak hanya kalau misal belum ada Kerjasama sebelumnya pakai yang agunan sertivikat. Untuk pembiayaan yang menggunakan sistem potong gaji itu rata-rata kan tidak menggunakan agunan fisik, misal menyerahkan BPKB atau sertivikat, kita megang istilahnya instansinya bennefit atau tidak kemudian kita pegang bendaharannya, intinya memotongkan tiap bulan. Atas penyaluran itu pasti kan risiko bank cukup tinggi, karna tidak pegang agunan fisik yang itu sebagai pengaman bank, itu kita menggunakan dengan menggandeng pihak asuransi untuk mengcover asuransi jiwa dan kemudian asuransi di PHK nya, nah disitu yang kita sebut untuk mengurangi risiko atau mitigasi kita atas investasi yang kita lakukan kepada pegawai. Kemudian pegawai kontrak bagaimana mas? Bisa engga? Nah sejauh ini kalau kontrak itu biasanya ditambahkan dengan agunan, misal dia pekerja sebagai pegawai YAP masih statusnya kontrak, nah dikontrak disitu kan otomatis berbeda perlakuannya dengan pegawai tetap. Kalo kontrak semisal 2 tahun dia di kontrak kemudian dia tiba-tiba diputus statusnya sebagai pegawai disana, itu kan bisa karna itu jatuh tempo kontraknya. Nah itu yang pasti di BPD atau di bank manapun itu biasanya selain menggandeng pihak asuransi jiwa dan PHK tadi ada tambahan agunan sertivikatnya atau BPKB intinya agunan fisik yang diserahkan., itu juga sebagai bentuk mitigasi atas risiko investasi pengeluaran dana bank untuk disalurkan pembiayaan ke nasabah. Selain itu, biasanua juga jangka waktunya dibatasi, dibedakan dengan pegawai tetap. Semisal pegawai tetap itu disalurkan bisa 10 tahun, kalau pegawai kontrak hanya mengikuti jatuh tempo kontraknya. Semisal nasabah sebagai pegawai kontrak di YAP jatuh temponya desember 2023, otomatis pinjamannya itu atau pengajuan pinjaman hanya bisa satu bulan sebelum masa kontraknya habis, itu kan berarti jangka waktunya hampir 1 tahun saja, terus sebagai juga mitigasi risiko yang dilakukan bank. Nah dari ketiga hal tadi

terkait asuransi, jaminan, jangka waktu itu adalah Langkah-langkah yang memang secara konkret dilakukan bank untuk meminimalisir yang contoh pegawai tadi. Kemudian kalau misal statusnya sebagai wiraswasta yang punya usaha itu pendapatan bulanannya tidak bisa diprediksi, nah itu biasanya yang dilakukan bank yang pertama adalah usahanya real tidak, real dalam artian memang secara fisik ada, kemudian yang kedua terkait legalitas juga ada, legalitas itu bisa berupa surat keterangan usaha dari pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan atau memang kalau sekarang kan sudah digitalisasi, pakainya NIB atau Nomor Induk Berusaha. Dari legalitas kemudian dari segi usaha memang ada, itu kemudian kita mitigasi usaha sudah berjalan berapa lama, nah beda hal nya nasabah yang usahanya itu baru berjalan satu tahun sama yang sudah 5 tahun, otomatis kan kelihatan kalau satu tahun itu bisa dibilang masih mencari lingkungannya, pasarnya, kalau sudah 5 tahun pasarnya sudah terbentuk pendapatannya juga pastinya bisa terlihat dalam hal ini kan pendapatannya stabil, beda kalau satu tahun. Disitu muncul risiko atas investasi bank itu kita melihat kita ketentuannya minimal sudah berjalan 2 tahun, itu salah satu mitigasinya. Nah dari 2 tahun usahanya dibidang apa mas? Misal dengan usaha kayu, kalau usaha kayu itu kan otomatis kita bergantung sama istilahnya kebijakan pemerintah, misal apakah itu penebangan kayu di diperbolehkan atau tidak itu kan juga terpapar risiko, makanya pada sektor-sektor tertentu sudah ada kebijakan bank semisal usaha dengan bidang kayu kemudian tambang atau apapun itu sudah ada kriterianya, kita maksimal hanya berapa persen pembiayaan kemudian nominal maksimal berapa, kemudian apakah memang di stop dulu dihindari atau seperti apa, nah itu juga sebagai salah satu mitigasi atas risiko yang akan disalurkan pembiayaan tadi. Nah dari dua hal tadi terkait pegawai sama yang wiraswasta satu lagi kalau ditanya pegawai tetap atau pegawai kontrak itu tidak akan muncul risiko imbal hasil, karna disana kan kita memotretnya pendapatan bulanan itu sudah pasti kelihatan dari gaji maupun mutase rekening, mutase rekening itu yang ditransaksi tabungannya. Otomatis semisal gajian tanggal 25, slip gaji tanggal 25 oktober ini penghasilannya 3 juta, nah apakah masuk juga pada mutase transaksi tadi sama nominalnya dengan slip gaji. Nah itu tidak akan muncul risiko imbal hasil atas pembiayaan yang disalurkan, tapi memang ada risiko investasi, dimana investasinya tadi harus ada cover asuransi kemudian jangka waktunya kemudian penghasilan dan sebagainya seperti yang disampaikan tadi. Tapi beda hal nya kalau kita membiayai yang wirausaha tadi, wirausaha pasti muncul risiko imbal hasil, nah risiko imbal hasil dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi mbak, tergantung akadnya misal tadi akadnya

murabahah kita otomatis sudah memprediksi pendapatannya, nah itu kita hanya memantau tiap bulannya bank diijinkan untuk memantau usahanya dengan kriteria seperti yang disampaikan usahanya sudah berjalan berjalan 2 tahun, sudah ada mitigasi dulu di awal. Kemudian kalau semisal menggunakan akad mudharabah, musyarakah nah itu pastinya langsung terpapar risiko imbal hasil, karena pendapatan bulanannya pasti berubah ubah. Ya kurang lebih kalau ditanya mitigasi sama penjelasan terkait risiko investasi sama bagi hasil atau imbal hasil tadi contohnya juga kurang lebih sama, jadi intinya dana yang masuk diolah kemudian disalurkan melalui pembiayaan, pembiayaan adi ya seperti yang dicontohkan tadi, ada pegawai kemudian yang wiraswasta kemudian kalau pegawai itu muncul risiko investasi dengan kriteria dan mitigasi yang sudah tersampaikan tadi, kemudian kalau wiraswasta juga sama ada risiko investasi ada risiko imbal hasil kalau menggunakan akad mudharabah musyarakah.



DOKUMENTASI



Foto wawancara bersama Pimpinan Bidang BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman





Foto Bersama Pemimpin Bidang BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman




Foto Bersama bagian Penyelia Pemasaran Pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan Magelang Sleman



Foto Bersama bagian Account Officer Pemasaran Pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan
Magelang Sleman



Foto Bersama bagian Account Officer Pemasaran Pembiayaan BPD DIY Syariah Jalan
Magelang Sleman



PERHITUNGAN NISBAH

Plafond pembiayaan	Rp 750.000.000,00	
Laba Kotor Proyeksi	1.000.000.000	per tahun
Laba Kotor Proyeksi	83.333.333	per bulan
Jangka waktu	36 bulan	
Expected return BPD DIY Syariah (setahun)	Rp 97.500.000,00	13%
Expected return BPD DIY Syariah (per bulan)	Rp 8.125.000,00	

Nisbah Bank	<u>97.500.000</u>	=	9,75%
	1.000.000.000		
Nisbah Nasabah		=	90,25%

Simulasi Angsuran:

	Bulan	Expected revenue	Nisbah		Angsuran		Total Kewajiban
			Bank	Nasabah	Pokok	Bagi Hasil	
1	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
2	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
3	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
4	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
5	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
6	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
7	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
8	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
9	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
10	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
11	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
12	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
13	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
14	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
15	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
16	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
17	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
18	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
19	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
20	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
21	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
22	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
23	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
24	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
25	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
26	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
27	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
28	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
29	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
30	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
31	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
32	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
33	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
34	01 Desember 2020	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
35	01 Januari 2021	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.335	8.125.000,00	28.958.335,00
36	01 Februari 2022	83.333.333	9,75%	90,25%	20.833.275	8.125.000,00	28.958.275,00
					750.000.000	292.500.000	1.042.500.000

Contoh Simulasi Perhitungan Nisbah